



**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN**



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 51 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS merupakan harga satuan dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
12. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penguasa anggaran.

#### Pasal 2

- (1) SHS digunakan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
  - a. pedoman dalam menyusun RKA SKPD;
  - b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
  - c. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - d. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.
- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan APBD terjadi kondisi:
  - a. perubahan harga dalam hal harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA SKPD;
  - b. perubahan spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA SKPD;
  - c. adanya penyesuaian rekening pada komponen standar harga satuan yang tersedia,SKPD mengajukan permohonan perubahan DPA SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pengajuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan perubahan DPA SKPD dapat juga dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (3) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA SKPD.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Harga Pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan APBD, dapat dilakukan perubahan SHS.
- (2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati yang mengatur tentang SHS.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 18 Desember 2024  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
pada tanggal 18 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 51

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD, Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- d) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- e) Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai

dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Besaran Honor PPKD/BUD, Kuasa BUD,PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Pagu Dana	Satuan	PPKD/BUD, Kuasa BUD, PA/KPA	PPTK	PPK SKPD	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu
1	0-100 jt	OB	1.040.000	1.010.000	400.000	340.000	260.000
2	>100-250 jt	OB	1.250.000	1.210.000	480.000	420.000	310.000
3	>250-500 jt	OB	1.450.000	1.410.000	570.000	500.000	370.000
4	>500jt-1 miliar	OB	1.660.000	1.610.000	660.000	570.000	430.000
5	>1 miliar -2,5 miliar	OB	1.970.000	1.910.000	770.000	670.000	500.000
6	>2,5 miliar - 5 miliar	OB	2.280.000	2.210.000	880.000	770.000	570.000
7	>5 miliar – 10 miliar	OB	2.590.000	2.520.000	990.000	860.000	640.000
8	>10 miliar – 25 miliar	OB	3.010.000	2.920.000	1.250.000	1.090.000	810.000
9	>25 miliar – 50 miliar	OB	3.420.000	3.320.000	1.520.000	1.320.000	980.000
10	>50 miliar – 75 miliar	OB	3.840.000	3.720.000	1.780.000	1.550.000	1.150.000
11	>75 miliar – 100 miliar	OB	4.250.000	4.130.000	2.040.000	1.780.000	1.330.000
12	>100 miliar – 250 miliar	OB	4.770.000	4.630.000	2.440.000	2.120.000	1.580.000
13	>250 miliar – 500 miliar	OB	5.290.000	5.130.000	2.830.000	2.470.000	1.840.000
14	>500 miliar – 750 miliar	OB	5.810.000	5.640.000	3.230.000	2.810.000	2.090.000
15	>750 miliar – 1triliun	OB	6.330.000	6.140.000	3.620.000	3.160.000	2.350.000
16	>1 triliun	OB	7.370.000	7.140.000	4.420.000	3.840.000	2.860.000

Keterangan :

- a) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usulan PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai Pagu sebagai berikut:
  - Pagu 3Milyar s.d 100Milyar sebanyak 1 (satu) orang BPP.
  - Pagu >100 Milyar dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) orang BPP.
- b) Untuk honor Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dapat dibayarkan jika laporan keuangan bulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diserahkan ke Bendahara Umum Daerah.
- c) Pengelolaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN melekat pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tidak dapat dilimpahkan ke KPA dan sub kegiatannya tidak diperhitungkan dalam pembayaran honor PPTK.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Pagu Dana	Satuan	Standar (Rp)		
			Konstruksi	Non Konstruksi	Konsultansi
1	Pejabat Pengadaan	OB	680.000	680.000	680.000

2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Pagu Dana	Satuan	Standar (Rp)		
			Konstruksi	Non Konstruksi	Konsultansi /Jasa Lainnya (non konstruksi)
1	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa				
a	s.d 200 juta	OP	680.000	760.000	-
	>200 juta s.d 500 juta	OP	850.000	760.000	-
	>500 juta s.d 1 miliar	OP	1.020.000	920.000	-
	>1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	1.270.000	1.140.000	-
	>2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	1.520.000	1.370.000	-
	>5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.780.000	1.600.000	-
	>10 miliar s.d 25 miliar	OP	2.120.000	1.910.000	-
	>25 miliar s.d 50 miliar	OP	2.450.000	2.210.000	-
	>50 miliar s.d 75 miliar	OP	2.790.000	2.520.000	-
	>75 miliar s.d 100 miliar	OP	3.130.000	2.820.000	-
	>100 miliar s.d 250 miliar	OP	3.580.000	3.230.000	-
	>250 miliar s.d 500 miliar	OP	4.030.000	3.640.000	-
	>500 miliar s.d 750 miliar	OP	4.490.000	4.040.000	-
	>750 miliar s.d 1 triliun	OP	4.940.000	4.450.000	-
	>1 triliun	OP	5.560.000	5.010.000	-
b	s.d 50 juta	OP	-	-	450.000
	>50 juta s.d 100 juta	OP	-	-	450.000
	>100 juta s.d 250 juta	OP	-	-	480.000
	>250 juta s.d 500 juta	OP	-	-	600.000
	>500 juta s.d 1 miliar	OP	-	-	720.000
	>1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	-	-	910.000
	>2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	-	-	1.090.000
	>5 miliar s.d 10 miliar	OP	-	-	1.270.000
	>10 miliar s.d 25 miliar	OP	-	-	1.510.000

No	Pagu Dana	Satuan	Standar (Rp)		
			Konstruksi	Non Konstruksi	Konsultansi /Jasa Lainnya (non konstruksi)
	>25 miliar s.d 50 miliar	OP	-	-	1.750.000
	>50 miliar s.d 75 miliar	OP	-	-	1.990.000
	>75 miliar s.d 100 miliar	OP	-	-	2.230.000
	>100 miliar s.d 250 miliar	OP	-	-	2.560.000
	>250 miliar s.d 500 miliar	OP	-	-	2.880.000
	>500 miliar s.d 750 miliar	OP	-	-	3.200.000
	>750 miliar s.d 1 triliun	OP	-	-	3.520.000
	>1 triliun	OP	-	-	3.960.000

### 3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang /Jasa

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Honorarium Pengguna Anggaran diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Pagu Dana	Satuan	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)
1	>10 miliar s.d. 25 miliar	OP	-	-	1.510.000
2	>25 miliar s.d. 50 miliar	OP	-	-	1.750.000
3	>50 miliar s.d. 75 miliar	OP	-	-	1.990.000
4	>75 miliar s.d. 100 miliar	OP	-	-	2.230.000
5	>100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.580.000	3.230.000	2.560.000
6	>250 miliar s.d. 500 miliar	OP	4.030.000	3.640.000	2.880.000
7	>500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.490.000	4.040.000	3.200.000
8	>750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.940.000	4.450.000	3.520.000
9	>1 triliun	OP	5.560.000	5.010.000	3.960.000

Catatan: Dalam hal pejabat pengadaan barang jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

A. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

## B. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

## C. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Honorarium Narasumber atau Pembahas diatur penganggarannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
A.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OJ	1.400.000
B.	Pegawai Negeri Sipil dari Dalam Kabupaten:		
	1. Eselon II	OJ	700.000
	2. Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	600.000
C.	Untuk Narasumber yang berasal dari Propinsi:		
	1. Eselon I	OJ	950.000
	2. Eselon II/yang disetarakan	OJ	850.000
	3. Eselon III kebawah	OJ	700.000
D.	Untuk Narasumber yang berasal dari Pusat:		
	1. Eselon I	OJ	1.200.000
	2. Eselon II	OJ	1.000.000
	3. Eselon III kebawah	OJ	900.000

Catatan:

Narasumber yang berasal dari non eselon disetarakan sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
2. Tingkat Provinsi disetarakan dengan Eselon II
3. Tingkat Kabupaten disetarakan dengan Eselon III

Honorarium Moderator dan Pembawa Acara diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Moderator	OK	350.000
2	Pembawa Acara	OK	200.000

#### Honorarium Panitia

Honorarium Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Honorarium Panitia diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggungjawab	OK	350.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	300.000
3	Sekretaris	OK	250.000
4	Anggota	OK	200.000

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan

honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

**B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 5 (lima) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 3 (tiga) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Catatan: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan hanya dibayarkan kepada unsur tim yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya.

- a. Honor Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, diatur penganggarnya per bulan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengarah	OB	1.500.000
2.	Penanggungjawab	OB	1.250.000
3.	Ketua	OB	1.000.000
4.	Wakil Ketua	OB	850.000
5.	Sekretaris	OB	750.000
6.	Anggota	OB	750.000

Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, (Maksimal 5 orang), diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2.	Anggota	OB	220.000

- b. Honor Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, diatur penganggarnya per bulan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengarah	OB	750.000
2.	Penanggungjawab	OB	700.000
3.	Ketua	OB	250.000
4.	Wakil Ketua	OB	200.000
5.	Sekretaris	OB	150.000
6.	Anggota	OB	100.000

Sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, (Maksimal 3 orang), diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua/Wakil Ketua	OB	100.000
2.	Anggota	OB	75.000

#### 6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honor Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Orang Kali	1.800.000
2.	Honorarium Beracara	Orang Kali	600.000

#### 7. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan

sumpah jabatan dan atau pembaca doa pada kegiatan daerah dan diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Rohaniwan	OK	200.000

8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

B. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

C. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggungjawab	OTer	500.000
2	Redaktur	OTer	400.000
3	Penyunting/Editor	OTer	300.000
4	Desain Grafis	OTer	180.000
5	Fotografer	OTer	180.000
6	Sekretariat	OTer	150.000
7	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000

No	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggungjawab	OTer	400.000
2	Redaktur	OTer	300.000
3	Penyunting/Editor	OTer	250.000
4	Desain Grafis	OTer	180.000
5	Fotografer	OTer	180.000
6	Sekretariat	OTer	150.000
7	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

No	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggungjawab	OB	500.000
2	Redaktur	OB	450.000
3	Editor	OB	400.000
4	Web Admin	OB	350.000
5	Web Developer	OB	300.000
6	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

Catatan:

Berita/artikel yang dibayarkan adalah berita atau kejadian yang terjadi dan dimuat di website pada hari kejadian/peristiwa.

#### 9. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium Penyelenggara Ujian, diatur penganggarannya sebagai berikut:

Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
b. Pengawas Ujian	OH	240.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000

Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
b. Pengawas Ujian	OH	270.000
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500

10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten  
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten, diatur penganggarannya sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Standar (Rp)
Honorarium Penulis Butir Soal	Per Butir Soal	100.000
Honorarium Telaah Butir Soal		
a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
b. Telaah Bahas Soal	Per Butir Soal	20.000

11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

A. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

B. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

C. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

E. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Diklat diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penceramah	OJP	1.000.000
2.	Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
3	Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
4.	Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	400.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	350.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota (pendukung)	OK	250.000
	5. Penyusun Modul	Per modul	500.000
5.	Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	500.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	450.000
	3. Sekretaris	OK	400.000
	4. Anggota (pendukung)	OK	350.000
	5. Penyusun Modul	Per modul	500.000

## 12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

a. Honor Pelaksana Tim Anggaran Pemerintah Daerah, diatur penganggarannya sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pembina	OB	3.500.000
2.	Pengarah	OB	3.000.000
3.	Ketua	OB	2.500.000
4.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5.	Sekretaris	OB	1.500.000
6.	Anggota	OB	1.300.000

b. Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, diatur penganggarannya sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua (1 orang)	OB	1.000.000
2.	Sekretaris (1 orang)	OB	900.000
3.	Anggota (maks 5)	OB	600.000

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Pihak Lain adalah personil yang bukan merupakan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN serta bukan juga Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang diikutsertakan dalam perjalanan kedinasan dengan menugaskan personil dimaksud bersamaan dengan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, serta Pimpinan dan anggota DPRD seperti Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Istri KDH/WKDH, Pegawai Negeri dari instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Non ASN lainnya.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Komponen perjalanan dinas meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan)jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

A. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN, Non ASN, dan PPPK paruh waktu dapat melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam Kabupaten dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam dibayarkan uang transportasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- b) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan dengan jarak tempuh >10 Km dan atau lebih dari 8 jam dibayarkan uang harian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/hari.

- c) Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, uang harian (uang saku, transport lokal dan uang makan) diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Tujuan	Standar (Rp)
1.	KDH, WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II/a dan II/b	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari	150.000
2.	Eselon III/ Golongan IV	Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB	140.000
3.	Eselon IV/ Golongan III	Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	130.000
4.	Golongan II/ PPPK/Non ASN		120.000

- d) Perjalanan Dinas dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut dan sebaliknya dapat diberikan uang harian lebih dari 1 hari.
- e) Perjalanan Dinas Tetap dilaksanakan oleh tenaga penyuluh dalam rangka pelayanan masyarakat dengan ketentuan tidak mendapatkan SPPD untuk perjalanan dinas dalam kecamatan karena sudah sesuai dengan tupoksinya, SPPD ke kabupaten (Painan) diatur sesuai dengan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- f) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan dan tidak tersedia kendaraan dinas maka dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi dan mendapat penggantian BBM dengan melampirkan SPT dan undangan.

- B. Dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat diberikan uang harian kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Tujuan	Standar (Rp)
1.	KDH, WKDH dan Ketua DPRD	19 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat	380.000
2.	Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II/a	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kota Payakumbuh	350.000

No	Uraian	Tujuan	Standar (Rp)
3.	Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II/a	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto.	330.000
4.	Pejabat Eselon II/b	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung,	320.000
	Eselon III/ Golongan IV	Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat,	300.000
	Eselon IV/ Golongan III	Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan	275.000
	Golongan II/ PPPK/Non ASN	Kota Payakumbuh	250.000
5.	Pejabat Eselon II/b	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang	300.000
	Eselon III/ Golongan IV	Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten	275.000
	Eselon IV/ Golongan III	Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten	250.000
	Golongan II/ PPPK/Non ASN	Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto.	225.000

- Khusus untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai dibayarkan uang harian sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) bagi pelaksana perjalanan dinas.
- Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar Kabupaten yang menggunakan kendaraan umum dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- Bagi pelaksana Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan dan tidak tersedia kendaraan dinas rutin maka dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi dan mendapat penggantian BBM dengan melampirkan SPT dan undangan.
- Perjalanan Dinas lanjutan hanya dapat dilakukan jika bersifat undangan dengan melampirkan undangan yang dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip efektif dan efisien.
- Biaya perjalanan dinas yang menggunakan alat angkutan laut dibayarkan secara *at cost* sebagai berikut :

No	Tujuan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Mentawai	PP	700.000

f. Perjalanan Dinas yang menggunakan sewa kendaraan diatur sebagai berikut:

1. Sewa Kendaraan roda 4/box adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/hari sudah termasuk pajak dengan ketentuan 1 (satu) kendaraan rental minimal digunakan oleh 3 (tiga) orang.
2. Sewa sarana mobilitas air (*boat*) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk perjalanan dinas ke pulau/hari sudah termasuk pajak.

C. Dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi diberikan uang harian kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah dalam bentuk *lumpsum* sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Banda Aceh	OH	360.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000
3	Riau	OH	370.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000
5	Jambi	OH	370.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000
7	Lampung	OH	380.000
8	Bengkulu	OH	380.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000
10	Banten	OH	370.000
11	Jawa Barat	OH	430.000
12	DKI Jakarta	OH	530.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000
14	DI. Yogyakarta	OH	420.000
15	Jawa Timur	OH	410.000
16	Bali	OH	480.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000
25	Gorontalo	OH	370.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
30	Maluku	OH	380.000
31	Maluku Utara	OH	430.000
32	Papua	OH	580.000
33	Papua Barat	OH	480.000

## 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara *lumpsum*.

Uang Representasi Perjalanan Dinas, diatur penganggarannya sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KABUPATEN	DALAM KABUPATEN
1	KDH/WKDH	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon II/DPRD	OH	150.000	75.000

### b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

#### A. Penginapan Dalam Kabupaten

1. Penginapan dalam Kabupaten untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Ibukota Kabupaten dan sebaliknya dapat dianggarkan sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/hari (dibayarkan secara *at cost*).
2. Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel diluar pajak dan dibayarkan secara *lumpsum* dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

#### B. Penginapan Dalam Provinsi

- 1) Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- 2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Harga ini dan dibayarkan secara *lumpsum* dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

- 3) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Harga, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- 4) Besar penginapan, diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	KDH/WKDH/Ketua DPRD	OH	5.236.000
2.	Eselon II/a, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OH	3.332.000
3.	Eselon II/b	OH	850.000
4.	Eselon III/Golongan IV	OH	700.000
5.	Eselon IV/Golongan III	OH	600.000
6.	Staf/Golongan II/PPPK/Non ASN	OH	500.000

### C. Penginapan Luar Daerah Luar Propinsi

- a. Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- b. Khusus untuk ajudan dan atau supir KDH dan WKDH dapat menginap di hotel yang sama dengan memakai rate terendah pada hotel tersebut dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Harga ini dan dibayarkan secara *lumpsum* dari tarif penginapan di tempat tujuan.
- d. Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Harga, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- e. Penginapan Luar Daerah Luar Propinsi diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel					
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Pejabat Ess II/a dan Anggota DPRD	Pejabat Ess II/b	Pejabat Ess III/Gol IV	Pejabat Ess IV/Gol III	Gol I/II
1.	Banda Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	2.700.000	1.000.000	500.000	500.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.200.000	900.000	500.000	500.000
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	2.400.000	1.300.000	700.000	700.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.400.000	800.000	600.000	600.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel					
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Pejabat Ess II/a dan Anggota DPRD	Pejabat Ess II/b	Pejabat Ess III/Gol IV	Pejabat Ess IV/Gol III	Gol I/II
5.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	2.600.000	1.000.000	500.000	500.000
6.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	2.400.000	1.200.000	700.000	700.000
7.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.600.000	900.000	700.000	700.000
8.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.300.000	1.200.000	500.000	500.000
9.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	2.200.000	1.500.000	500.000	500.000
10.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.800.000	800.000	600.000	600.000
11.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	2.100.000	800.000	500.000	500.000
12.	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	1.200.000	800.000	700.000	700.000
13.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	1.200.000	800.000	500.000	500.000
14.	DI. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	2.100.000	1.100.000	700.000	700.000
15.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.300.000	900.000	500.000	500.000
16.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	1.500.000	800.000	700.000	700.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.648.000	2.000.000	1.100.000	500.000	500.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.200.000	1.100.000	500.000	500.000
19.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.200.000	900.000	500.000	500.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	2.600.000	900.000	500.000	500.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	2.500.000	1.200.000	500.000	500.000
22.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.188.000	1.700.000	1.200.000	700.000	700.000
23.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.700.000	1.200.000	700.000	700.000
24.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.800.000	700.000	600.000	600.000
25.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	2.000.000	1.100.000	600.000	600.000
26.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	2.000.000	900.000	600.000	600.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	900.000	800.000	600.000	600.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.600.000	1.200.000	800.000	800.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.600.000	1.000.000	600.000	600.000
30.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	2.500.000	800.000	600.000	600.000
31.	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	2.400.000	900.000	500.000	500.000
32.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.500.000	1.900.000	700.000	700.000
33.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.500.000	1.600.000	600.000	600.000

### 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat dan dapat juga peserta dari dalam satuan kerja perangkat daerah jika kapasitas ruangan pertemuan kantor tidak mencukupi.

Komponen Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam/Luar Kabupaten yang dibiayai sepenuhnya atau tidak sepenuhnya oleh penyelenggara, meliputi:

- a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
- c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

#### a. paket Fullboard

Diselenggarakan sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### b. paket *Fullday*

Diselenggarakan minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### c. paket *Halfday*

Diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1(satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### d. paket *Residence*

Diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
  - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Biaya Paket Meeting Dalam/Luar Kabupaten diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	Setingkat KDH/WKD H/Pimpinan DPRD	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
2	Setingkat Eselon II/ Anggota DPRD	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
3	Setingkat Eselon III kebawah/ Pihak lain	OP	150.000	200.000	400.000	300.000

Perjalanan dinas paket meeting dalam/luar kabupaten dicatat pada rekening:

1. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
2. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- c. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor  
 Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence dalam rangka Workshop/Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan sejenisnya, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Lama Workshop/ Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan sejenisnya	Satuan	Luar Kabupaten	Dalam Kabupaten
1	< 5 hari	OH	100.000	75.000
2	5 - 30 hari	OH	75.000	60.000
3	> 30 hari	OH	60.000	50.000

Ketentuan tambahan:

1. Untuk pelaksanaan Workshop/Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan sejenisnya di luar Kabupaten, panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
2. Peserta Workshop/Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam/luar kabupaten dan dibiayai sebagian oleh penyelenggara dapat dibayarkan uang harian Pergi Pulang (2 hari) dan uang saku selama hari kegiatan diluar uang harian Pergi Pulang (lama kegiatan dikurangi 2 hari).
3. Untuk pelaksanaan kegiatan yang narasumbernya berasal dari Pemerintah Pusat dan atau dari Luar Provinsi Sumatera Barat diberikan biaya transportasi sesuai dengan besaran penggantian tiket yang telah diatur.
4. Untuk narasumber dari Propinsi dan/atau dari instansi vertikal yang berada di ibukota Propinsi Sumatera Barat diberikan biaya transportasi sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
5. Untuk moderator dan narasumber diberikan honorarium sesuai dengan besaran honorarium yang telah diatur.

#### 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dalam rangka penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah diatur penganggarannya sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
	Pejabat Eselon II	Unit	482.074.000
2.	Pengadaan Kendaraan Operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)		
	Pick Up	Unit	219.606.000
	Minibus	Unit	335.431.000
	Double Gardan	Unit	479.479.000
3.	Kendaraan Operasional Bus		
	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4.	Kendaraan Operasional Kantor Dan/ Atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	32.219.000
	Kendaraan Operasional Lapangan	Unit	35.600.000

5. INSENTIF PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU

Insentif Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Dan Pengurus Barang Pembantu diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Nilai Aset yang dikelola	Satuan	Standar (Rp)		
			Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu
1	< 25 miliar	OB	450.000	400.000	
2	25 miliar s.d. 250 miliar	OB	600.000	550.000	
3	250 miliar s.d. 500 miliar	OB	750.000	700.000	300.000
4	> 500 miliar	OB	900.000	850.000	

\*\*\* Pengurus barang pembantu dapat dianggarkan untuk Dinas PUTR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

6. SATUAN BIAYA LAINNYA

A. SATUAN BIAYA LEMBUR

Lembur merupakan melakukan kerja diluar jam kerja harian berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Pengaturan satuan biaya lembur berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan pada OPD yang menghasilkan dokumen daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD, LAKIP, LKPJ, LPPD, SPBE, Produk Hukum Daerah), yang memiliki fungsi perencanaan, perbendaharaan, keuangan, kepegawaian dan BMD serta pengelolaan *Boarding school*.

Lama waktu lembur diatur penganggarannya sebagai berikut:

1. Hari Kerja (Senin s.d Jumat) maksimal selama 6 (enam) jam per hari.
2. Hari Libur maksimal 8 (delapan) jam per hari.
3. Maksimal jam lembur adalah 18 (delapan belas) jam/minggu.

Besaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur diatur penganggarannya sebagai berikut:

1. Besaran Uang Lembur dan Makan Lembur diatur sebagai berikut :

- a. Besaran uang lembur sebesar Rp.25.000,-/jam untuk golongan IV, Rp.20.000,- /jam untuk golongan III dan Rp.15.000,-/jam untuk golongan II , PPPK, PPPK paruh waktu/ Non ASN.
  - b. Besaran uang makan lembur sama dengan uang makan yang diatur yaitu Rp.22.000,-/orang dan snack Rp.11.000,-. ASN, PPPK, PPPK paruh waktu/ Non ASN dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas.
2. Ketentuan lain terkait lembur adalah sebagai berikut :
- a. Perintah melakukan kerja lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur;
  - b. PNS yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur;
  - c. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur;
  - d. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya;
  - e. Khusus untuk Uang Lembur bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
  - f. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;
  - g. PNS yang melaksanakan Kerja Lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur.
  - h. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 6 (enam) jam, uang makan lembur diberikan maksimal 1 (satu) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ini.
  - i. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ini.
  - j. Uang lembur dan uang makan lembur dapat dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening masing-masing penerima uang lembur.

## B. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 500/48/Perek-KE/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Jenis Solar Bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Surat PT. Pertamina Patra Niaga SH C&T Provinsi Sumatera Barat Nomor: 191/PND436000/2022-S3 Perihal Pelayanan BBM JBT (biosolar) dan JBKB (Pertalite) tanggal 15 Agustus 2022.

Tarif bahan bakar minyak dalam liter diatur sebagai berikut :

Pertalite	: Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Pertamax	: Rp 13.500 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)
Pertamax Turbo	: Rp 14.300 (empat belas ribu tiga ratus rupiah)
Solar	: Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah)
Dexlite	: Rp 14.200 (empat belas ribu dua ratus rupiah)
Pertamina Dex	: Rp 14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah)

Catatan:

1. Dalam melaksanakan tugas menggunakan kendaraan dinas, wajib menggunakan bahan bakar non subsidi (pertamax atau Dexlite).
2. Jika dalam melaksanakan tugas menggunakan kendaraan rental dan tidak tersedianya BBM Subsidi, dapat melakukan pengisian BBM dengan jenis BBM Non Subsidi sesuai dengan tarif yang berlaku di pasar pada waktu tersebut.
3. Dalam hal tidak tersedianya Solar pada saat menjalankan tugas, dapat melakukan pengisian bbm dengan jenis Dexlite sesuai dengan tarif yang berlaku di pasar pada waktu tersebut.
4. Dalam hal BBM harga pasar lebih tinggi dari harga yang ditetapkan, maka dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di pasar.
5. Khusus KDH/WKDH diatur BBM perjalanan dinas ke Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera rata-rata dan atau maksimal sebesar 25 liter.
6. Bagi penyuluh yang tidak mendapatkan kendaraan dinas, BBM dalam rangka operasional ke lapangan diatur penganggarnya sebesar 1 liter per hari yang dicatat pada sub kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional pada rekening BBM. Sedangkan bagi penyuluh yang mendapatkan kendaraan dinas bbm sudah termasuk dalam pemeliharaan kendaraan dinasnya.

7. Penggunaan BBM untuk Mobil Pemadam Kebakaran dalam rangka operasional penanganan kejadian kebakaran diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (liter)	
		Cold Diesel	Fuso
1.	1 s.d 3 jam penanganan kejadian kebakaran	35	40
2.	3 s.d 6 jam penanganan kejadian kebakaran	50	60
3.	> 6 jam penanganan kejadian kebakaran	60	80

Dalam hal dilakukan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan darat roda empat, pengalokasian bahan bakar minyak diatur sebagai berikut:

Kapasitas Mesin (cc)			
< 1500	1500 s.d 1800	>1800 s.d 2100	>2100
1 liter = 10 Km	1 liter = 8 Km	1 liter = 6 Km	1 liter = 5 Km

8. Untuk Perjalanan Dinas dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan (pergi pulang), dengan rincian sebagai berikut :

No	Painan - Kecamatan Tujuan	Jarak (km) PP	Kapasitas Mesin (cc)			
			< 1500	1500 s.d 1800	>1800 s.d 2100	>2100
1	Painan – IV Jurai	± 20 Km	7	8	9	10
2	Painan –Koto XI Tarusan	± 55 Km	11	12	14	16
3	Painan – Bayang	± 30 Km	8	9	10	11
4	Painan – Bayang Utara	± 55 Km	11	12	14	16
5	Painan – Batang Kapas	± 50 Km	10	11	13	15
6	Painan – Sutera	± 80 Km	13	15	18	21
7	Painan – Lengayang	± 125 Km	16	19	24	28
8	Painan – Ranah Pesisir	± 155 Km	19	22	29	34
9	Painan – Linggo Sari Baganti	± 185 Km	22	26	34	40
10	Painan – Air Pura	± 215 Km	23	28	37	42
11	Painan – Pancung Soal	± 225 Km	24	30	39	44
12	Painan – Basa Ampek Balai Tapan	± 275 Km	27	34	45	50
13	Painan – Ranah Ampek Hulu Tapan	± 290 Km	29	36	45	50
14	Painan – Lunang	± 325 Km	32	40	50	55
15	Painan – Silaut	± 355 Km	35	44	55	60

9. Untuk Perjalanan Dinas dari Painan ke Ibukota Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

No	Daerah Tujuan	Jarak (Km) PP	Kapasitas Mesin (cc)			
			< 1500	1500 s.d 1800	>1800 s.d 2100	>2100
1	Muaro Sijunjung	± 360 Km	36	45	56	66
2	Sawahlunto	± 330 Km	33	41	48	58
3	Dharmasraya	± 510 Km	51	63	70	80
4	Solok	± 260 Km	26	33	40	50
5	Arosuka	± 220 Km	22	28	36	46
6	Padang	± 180 Km	18	23	30	40
7	Bukittinggi	± 350 Km	35	44	49	59
8	Padang Panjang	± 305 Km	31	38	42	52
9	Batusangkar	± 370 Km	37	45	50	60
10	Payakumbuh	± 390 Km	39	49	55	65
11	Payakumbuh /TanjungPati	± 420 Km	42	53	60	70
12	BIM	± 210 Km	21	26	39	49
13	Pariaman	± 265 Km	27	33	39	49
14	Kabupaten Padang Pariaman	± 245 Km	25	31	45	55
15	Lubuk Basung	± 380 Km	38	48	57	57
16	Lubuk Sikaping	± 520 Km	52	59	66	76
17	Simpang Empat	± 510 Km	51	51	65	75
18	Padang Aro	± 465 Km	47	47	65	75

Catatan:

- Apabila BBM untuk perjalanan Dinas sudah dibayarkan, tidak boleh lagi menerima BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas pada hari yang sama.
- Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan jarak lebih dari ke Ibukota Kecamatan/Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat, maka kebutuhan BBM ditambah maksimal 5 (lima) liter.
- Untuk perjalanan dinas ke luar Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan kendaraan roda empat, BBM dihitung sesuai dengan rute jarak tempuh tujuan.

### C. SATUAN BIAYA NATURA

- Belanja Natura untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-natura seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya. Dicatat pada Rekening Belanja Natura dan Pakan (5.1.02.01.01.0043) diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Belanja Natura KDH	Hari	1.000.000
2.	Belanja Natura WKDH	Hari	800.000
3.	Belanja Natura Ketua DPRD	Hari	600.000

#### D. SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

1. Satuan Biaya Jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen Barang/Jasa (PPK B/J) merupakan akumulasi dari jumlah paket pekerjaan yang dikelola, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Pagu Dana	Satuan	Standar (Rp)
1	0-100 jt	OB	375.000
2	100-250 jt	OB	412.500
3	250-500 jt	OB	450.000
4	500jt-1 miliar	OB	487.500
5	1 miliar -2,5 miliar	OB	525.000
6	2,5 miliar - 5 miliar	OB	562.500
7	5 miliar – 10 miliar	OB	675.000
8	10 miliar – 25 miliar	OB	825.000
9	25 miliar – 50 miliar	OB	975.000
10	50 miliar – 75 miliar	OB	1.125.000
11	75 miliar – 100 miliar	OB	1.275.000
12	100 miliar – 250 miliar	OB	1.425.000
13	250 miliar – 500 miliar	OB	1.575.000
14	500 miliar -750 miliar	OB	1.725.000
15	750 miliar – 1triliun	OB	1.875.000
16	> 1triliun	OB	2.025.000

2. Biaya Perencanaan *Detail Engineering Desain* (DED) dan Pengawasan yang memakai jasa konsultan perorangan, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase Biaya Perencanaan	Persentase Biaya Pengawasan
1.	≤ Rp200 Juta	8% terhadap pagu dana	6% terhadap pagu dana
2.	> Rp200 Juta ≤ Rp 500 Juta	6% terhadap pagu dana	4% terhadap pagu dana
3.	> Rp500 Juta ≤ Rp 1 Milyar	4% terhadap pagu dana	3% terhadap pagu dana

3. Biaya Perencanaan *Detail Engineering Desain* (DED) yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait secara swakelola, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Pagu Dana Kegiatan	Persentase Biaya Perencanaan
1.	≤ Rp100 juta	3 % (maksimal Rp2.000.000,00)
2.	> Rp100 juta ≤ Rp500 juta	2,5% (maksimal Rp7.500.000,00)
3.	> Rp500 juta	2% (maksimal Rp12.500.000,00)

4. Satuan Biaya Jasa Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	
			TABG	SLF
1	Pagu Dana > 500 Juta s/d 1 Miliar	OB	550.000	475.000
2	Pagu Dana > 1 Miliar s/d 5 Miliar	OB	900.000	850.000
3	Pagu Dana > 5 Miliar s/d 50 Miliar	OB	1.850.000	1.700.000
4	> 50 Miliar	OB	2.100.000	1.950.000

5. Belanja Jasa Tenaga Ahli TABG dan SLF per Sidang/per Kasus per orang diatur penganggarnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Standar (Rp)	
		TABG	SLF
1.	Pendidikan S3/Setara	700.000	700.000
2.	Pendidikan S2/Setara	600.000	600.000
3.	Pendidikan S1/Setara	500.000	500.000

6. Belanja Jasa Konsultansi

1. Besaran Biaya Perencanaan *Detail Engineering Desain* (DED) Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana yang memakai jasa konsultan perencanaan mengacu kepada Peraturan Menteri PU Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang diatur penganggarnya sebagai berikut:

Komponen Kegiatan	Biaya Fisik (Juta Rp)	0	250	500	1.000	2.500	5.000	10.00	25.00	50.00	100.000	250.000	>
		s.d 250	s.d 500	s.d 1.000	s.d 2.500	s.d 5.000	s.d 10.000	0 s.d 25.00	0 s.d 50.00	0 s.d 100.00	s.d 250.000	s.d 500.000	500.00
Perencanaan Konstruksi (dalam %)	18,11	18,11	18,11 s.d 15,03	15,03 s.d 12,39	12,39 s.d 10,23	10,23 s.d 9,28	9,28 s.d 7,81	7,81 s.d 6,83	6,83 s.d 4,88	4,88 s.d 3,29	3,29 s.d 2,08	2,08 s.d 1,80	1,80
Pengawasan Konstruksi (dalam %)	10,59	10,59	10,59 s.d 9,15	9,15 s.d 7,72	7,72 s.d 6,47	6,47 s.d 5,41	5,41 s.d 4,49	4,49 s.d 4,03	4,03 s.d 3,63	3,63 s.d 2,48	2,48 s.d 1,59	1,59 s.d 1,49	1,49

2. Besaran Biaya Perencanaan *Detail Engineering Desain* (DED) Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana yang memakai jasa konsultan perencanaan mengacu kepada Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018, diatur penganggarnya sebagai berikut:

Komponen Kegiatan	Biaya Fisik (Juta Rp.)	0	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	>
		s.d 250	s.d 500	s.d 1.000	s.d 2.500	s.d 5.000	s.d 10.000	s.d 25.000	s.d 50.000	s.d 100.000	s.d 250.000	s.d 500.000	500.000
										50.000 s.d 100.000			

Perencanaan Konstruksi (dalam %)	19,80	19,80 s.d 16,61	16,61 s.d 13,97	13,97 s.d 11,81	11,81 s.d 10,83	10,83 s.d 9,33	9,33 s.d 8,28	8,28 s.d 6,04	6,04 s.d 4,02	4,02 s.d 2,55	2,55 s.d 2,32	2,32
Manajemen Konstruksi (dalam %)	28,57	28,57 s.d 24,43	24,43 s.d 20,69	20,69 s.d 17,73	17,73 s.d 14,97	14,97 s.d 10,47	10,47 s.d 7,34	7,34 s.d 4,89	4,89 s.d 3,25	3,25 s.d 2,03	2,03 s.d 1,36	1,36
Pengawasan Konstruksi (dalam %)	21,08	21,08 s.d 18,20	18,20 s.d 15,37	15,37 s.d 12,88	12,88 s.d 10,76	10,76 s.d 7,62	7,62 s.d 5,13	5,13 s.d 3,50	3,50 s.d 2,39	2,39 s.d 1,50	1,50 s.d 1,10	1,10

3. Tenaga Ahli untuk Pekerjaan Pengkajian atau Konsultansi, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Kualifikasi	Satuan	Standar (Rp)
<b>Tenaga Ahli</b>			
1.	Tenaga Ahli Pengalaman ≤ 4 tahun	OP	7.200.000
2.	Tenaga Ahli Pengalaman > 4 – 8 tahun	OP	9.000.000
3.	Tenaga Ahli Pengalaman > 8 – 12 tahun	OP	10.800.000
4.	Tenaga Ahli Pengalaman > 12 – 16 tahun	OP	12.600.000
5.	Tenaga Ahli Pengalaman >16 tahun	OP	15.000.000

Catatan :

- Besaran biaya diatas dibayarkan 100% apabila lama pekerjaan > 5 (lima) bulan
- Apabila lama pekerjaan ≤ 5 (lima) bulan dibayarkan 80% dari besaran biaya diatas.

4. Untuk Jasa Konsultansi yang mencakup biaya langsung personal (Billing Rate/Tenaga Ahli) untuk Konsultansi Berpendidikan S1, S2 dan S3), dan Swakelola yang menggunakan Tenaga Ahli diatur sebagai berikut :

No	Kualifikasi	Gol	S1	S2	S3	Besaran Biaya Beban Personil/ Bulan
1.	Ahli Pratama	I-A	1	-	-	7.500.000
		I-B	2	-	-	8.000.000
		I-C	3	-	-	9.000.000
		I-D	4	-	-	10.000.000
2.	Ahli Muda	II-A	5	1	-	11.000.000
		II-B	6	2	-	12.000.000
		II-C	7	3	-	13.000.000
		II-D	8	4	-	14.000.000
3.	Ahli Madya	III-A	9	5	1	15.000.000
		III-B	10	6	2	16.000.000
		III-C	11	7	3	17.000.000
		III-D	12	8	4	18.000.000
4.	Ahli Utama	IV-A	13	9	5	18.500.000
		IV-B	14	10	6	19.000.000
		IV-C	15	11	7	20.000.000
		IV-D	16	12	8	20.500.000

5. Billing Rate Tenaga Sub Profesional (Berpendidikan D3, S1 dan S2), diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Personil	Pendidikan	Pengalaman	Besaran Biaya Beban Personil/ Bulan
1.	Cad/Cam Operator	D3	5 – 10 Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
2.	Software Programmer	D3	> 3 Tahun	8.788.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
3.	Hardware Technician	D3	> 3 Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
4.	Asisten Ahli	D3	> 3 Tahun	8.788.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
5.	Technician	D3	> 3Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
6.	Inspector	D3	> 3 Tahun	6.520.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
7.	Surveyor	D3	> 3 Tahun	6.520.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	

Catatan: Untuk Tenaga Ahli yang belum diatur, mengacu pada Standar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah.

5. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (Konstruksi/Non Konstruksi dan Konsultansi), yang masuk pada biaya perolehan aset atau barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Besaran Biaya Penunjang di luar biaya DED dan pengawasan diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Pagu Dana (Rp)	Besaran % Biaya Penunjang (Rp)			
		Konstruksi	Non Konstruksi	Non Konstruksi/ Barang yang tidak sederhana	Konsultansi
1	>15 juta-50 juta	7% (max 3 juta)	5%	10% (max 4 juta)	5% (max 2 juta)
2	>50 juta-100 juta	6% (max 5 juta)	4%	8% (max 6 juta)	4% (max 3 juta)
3	100 juta-400 juta	5% (max 16 juta)	3%	6% (max 16 juta)	3% (max 8 juta)
4	400 juta-1 miliar	4% (max 30 juta)	2%	4% (max 30 juta)	2% (max 15 juta)

No	Pagu Dana (Rp)	Besaran % Biaya Penunjang (Rp)			
		Konstruksi	Non Konstruksi	Non Konstruksi/Barang yang tidak sederhana	Konsultansi
5	1 miliar-2,5 miliar (kegiatan 1-5 paket)	3% (max 50 juta)	1,5% (max 30 juta)	3% (max 50 juta)	1,5% (max 30 juta)
6	1 miliar-2,5 miliar (kegiatan >5 paket)	3% (max 70 juta)	1,7% (max 50 juta)		
7	>2,5 miliar	2,9% (max 150 juta)			
8	>80miliar (kegiatan 1 paket)	0,5% (maksimal Rp500.000.000,-)	-	-	-

*Catatan : Kecuali untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang pendanaan fisiknya sharing dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Propinsi.*

6. Terhadap Dana Penunjang pada kegiatan yang memerlukan dana pendamping, persentase dana yang diusulkan mengacu kepada besarnya plafon total dana yang diajukan diluar pembuatan *Detail Engineering Desain* dan konsultan pengawas, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Pagu Dana Kegiatan	Dana Penunjang
1.	<500 juta	6% (max Rp25.000.000,-)
2.	>500 juta sampai dengan 1Miliar	5% (maksimal Rp40.000.000,-)
3.	>1 Miliar sampai dengan 3 Miliar	3% (maksimal Rp50.000.000,-)
4.	> 3miliar sampai dengan 5Miliar	1,5% (maksimal Rp60.000.000,-)
5.	>5 Miliar	1,2% (maksimal Rp75.000.000,-)

7. Untuk kegiatan konstruksi tidak sederhana dan menggunakan jasa Konsultan Manajemen Konstruksi, dapat dianggarkan untuk Konsultan Manajemen sebesar 2 sampai dengan 2,25% dari Total Pagu Anggaran.

#### E. SATUAN BIAYA PARIWARA/ADVERTORIAL MEDIA ELEKTRONIK DAN CYBER/LIPUTAN WARTAWAN

Biaya Pariwara/Advertorial Media Elektronik dan Cyber/Liputan Wartawan, diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
A	Pariwara / LIPSUS		
1.	Media Cetak Harian - 1 (satu) halaman warna - ½ (setengah) halaman warna - 1 (satu) halaman hitam putih - ½ (setengah) halaman hitam putih - Advertorial	terbit terbit terbit terbit Halaman Pertama	5.000.000 2.500.000 4.000.000 2.000.000 2.500.000
2.	Media Cetak Mingguan - 1 (satu) halaman warna - ½ (setengah) halaman warna	terbit terbit	2.500.000 1.250.000
	Webtorial - Pariwara/Advertorial Media Elektronik dan Cyber (Media online/Cyber) - (paragraf minimal 17 foto minimal 3) - Pariwara/Advertorial Media Elektronik dan Cyber (Media online/Cyber) - (paragraf minimal 23 foto minimal 3)	Media Media	500.000 1.000.000
	Kerja sama berita/artikel (Media)	Media	25.000
B.	Pariwara/Advertorial Media Elektronik dan Cyber		
1.	Radio a. Dialog khusus/talk show 1 jam b. Dialog khusus/talk show ½ jam c. Liputan khusus per kegiatan	Jam jam kegiatan	500.000 250.000 500.000
2.	Televisi a. Dialog khusus 1 jam b. Dialog khusus 30 menit c. Liputan khusus d. Dialog khusus Nasional	jam menit kegiatan kegiatan	5.000.000 2.500.000 2.000.000 25.000.000
3.	Media online/Cyber a. Berita Pariwara/webtorial/lipsus b. Publikasi Kerjasama Media Jenis publikasi artikel/berita yang diterbitkan di website - 15 Berita/Artikel bulan - 30 Berita/Artikel bulan	Terbit Terbit Terbit	500.000 500.000 1.000.000
4.	Langganan/Kerjasama Media a. Media Cetak Harian b. Media Cetak Mingguan c. Kerja sama khusus sesuai kebutuhan pimpinan dan daerah (Televisi)	1 eksemplar /bulan 1 eksemplar /bulan Tahun	200.000 160.000 15.000.000
C.	Transportasi Liputan Wartawan :		
	Untuk wartawan yang melaksanakan liputan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan melampirkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan terkait setingkat Eselon II.		
	a. Dalam Kecamatan IV Jurai b. Dalam Kabupaten (Kec. Koto XI Tarusan s.d Linggo Sari Baganti) c. Dalam Kabupaten (Kec Airpura s.d Silaut)	OH OH OH	50.000 125.000 150.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
D.	Jumpa Pers : a. Wartawan Nasional b. Wartawan Lokal	orang orang	500.000 125.000
E.	Pertemuan Kehumasan : a. Narasumber b. Peserta	orang orang	400.000 250.000
F.	Siaran Radio :		
	Pembayaran Jasa Siaran Frekwensi Radio	tahun	5.000.000
G.	Editor Berita Dinas Kominfo	Triwulan	600.000
H.	Publikasi Media Sosial - Biaya Iklan untuk medsos resmi Pemda (Pimpinan/OPD) - Pembuatan konten video/photo	Posting Paket	100.000 8.000.000
I.	Biaya iklan akun influencer lokal (Key Opinion Leader) - Followers > 1 juta - Followers > 500 ribu - Followers < 499 ribu	Postingan Postingan Postingan	1.500.000 750.000 400.000
J.	Publikasi website Pemda: - Berita - Artikel - Cetak foto kegiatan pimpinan/seremonial Pemda	Per berita Per artikel Paket Kegiatan	25.000 100.000 150.000

#### F. SATUAN BIAYA PENUNJANG LAINNYA

##### 1. Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Untuk pajak kendaraan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.

##### 2. Biaya Pendaftaran Perkara untuk 1 x Perkara diatur penganggarnya sebesar Rp2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

##### 3. Kepada Veteran dan Legium 1945 yang di undang pada Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, diberikan penggantian transport sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang.

##### 4. Jasa Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket	
1	Operator SIM DAPODIK	OB	1.000.000	Implementasi Edaran Mendikbud tentang Dapodik	
	Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK):				
	1. Anggota	OT	1.000.000		
	2. Operator	OB	250.000		
2	Pengelola Sertifikasi dan Tunjangan Guru :				
	1. Anggota	OT	500.000		
	2. Operator	Otr	250.000		
3	Bidang Pembinaan SMP :				
	1. Tim Penilai Lomba	Jam	150.000		

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
	2. Korektor Ujian Tulis Lomba	Mata Pelajaran	150.000	
4	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik :			
	1. Pembuat soal/pokok uji seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas tingkat Kabupaten	Paket	750.000	Untuk seleksi tingkat kabupaten soal dibuat oleh dosen Perguruan Tinggi yang pernah terlibat dalam seleksi PTK berprestasi tingkat provinsi
	2. Penguji Seleksi Kabupaten	OH	400.000	
	3. Penilai Portofolio	OH	400.000	
	4. Narasumber Pembinaan	OJ	350.000	

6. Penulis Berita, Admin/Operator PPID Pembantu, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Admin Website Perangkat Daerah (PPID)	OB	250.000
2.	Admin/Operator PPID Pembantu (pada Perangkat Daerah sesuai target Kepala Daerah)	OP	1.000.000

7. Pelayanan Pemadam Kebakaran, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Danton	OK	500.000
2.	Danru	OK	400.000
3.	Anggota (maksimal 5 orang)	OK	300.000

8. Staf Ahli Fraksi DPRD diatur penganggarnya sebesar Rp2.500.000,00/OB (Dua juta lima ratus ribu rupiah per orang per bulan).

9. Dewan Pakar DPRD (disediakan) diatur penganggarnya sebesar Rp150.000.000/tahun (Seratus Lima Puluh Juta per tahun).

*Catatan: tata cara pengangkatan dan pembayaran Tim Ahli/Kelompok Pakar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.*

10. Operasional Masjid Akbar Baiturrahman Painan diatur penganggarnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Imam Masjid	OB	4.000.000
2	Imam Shalat	OB	1.500.000
3	Garin/Muazzim	OB	1.000.000
4	Tenaga Kebersihan	OB	1.500.000

11. Jasa urusan Keagamaan, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penceramah Tim Silaturahmi Pemda/Buka Puasa dan Jumat Membangun	OK	500.000
2.	Khatib hari besar Islam	OK	1.700.000
3.	Imam hari besar Islam	OK	1.000.000
4.	MTQ Nasional : - Pelatih MTQ Nasional - Official MTQ Nasional - Pendamping MTQ Nasional - Peserta MTQ Nasional	OH OH OH OH	500.000 300.000 150.000 350.000
5.	Dewan Hakim MTQ Nasional : - Ketua - Wakil Ketua/Sekretaris - Wakil Sekretaris Majelis Hakim: - Ketua - Hakim Anggota - Panitia MTQ Nasional - Transportasi Pihak Ketiga Luar Kabupaten - Transportasi Pihak Ketiga Dalam Kabupaten	OH OH OH OH OH OH OH OK OK	500.000 400.000 300.000 400.000 300.000 250.000 400.000 150.000
6.	Pondok Alquran : - Penanggung Jawab - Guru	OB OB	600.000 400.000
7.	Penilai Lembaga Didikan Subuh Tingkat Kabupaten	OK	250.000
8.	Mubaligh	OK	200.000
9.	Qori'ah	OK	200.000
10.	Guru Taman Pendidikan Al Qur'an	OB	1.000.000
11.	Imam Mesjid kecamatan	OB	1.000.000- 2.500.000
12.	Pakaian MTQ	stel	250.000
13.	Tim Pendamping Haji Daerah	Orang	90.000.000
14.	Makanan acara lapangan untuk Upacara, Haji, Safari regular, Jum'at Membangun	porsi	19.800
15.	Kue-kue dan minum acara lapangan untuk Upacara, Haji, Safari regular, Jum'at Membangun	porsi	11.000

12. Pelaksana Kegiatan Operasional Radio, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penyiar Radio Level 1	OJ	25.000
2.	Penyiar Radio Level 2	OJ	20.000
3.	Penyiar Radio Level 3	OJ	15.000
4.	Programmer Radio	OB	1.000.000
5.	Pengisi Siaran	OK	150.000

13. Juri diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Juri dari Pusat	Orang	2.000.000
2.	Juri dari Provinsi	Orang	1.500.000
3.	Juri dari Kabupaten	Orang	500.000
4.	Juri dari Kecamatan	Orang	200.000

14. Jasa Tim *Search and Rescue* (SAR) per kejadian, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Standar (Rp)
1.	Penanganan per kejadian	150.000

15. Jasa Tenaga Kesehatan

- a) Jasa Tenaga Medis dan non medis pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan, Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan, dan Puskesmas diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Dokter Spesialis	OH	500.000/hari maksimal 12.500.000/bulan
2	Dokter Spesialis Referral	OKD (org kali datang)	1.500.000
3	Dokter Jaga	OH	250.000
4	Tenaga Dokter Spesialis Non PNS RSUD M. Zein	OB	20.000.000
5	Insentif Dokter Spesialis PGDS RSUD Tapan	OB	20.000.000
6	Insentif Dokter Spesialis RSUD Tapan	OB	30.000.000
7	Tenaga Dokter Non PNS	OB	2.500.000
8	Apoteker	OB	2.500.000
9	Apoteker Jaga	OH	200.000
10	Field Suport Aplikasi Inacbgs/SIMRS	OB	2.500.000
11	Tenaga Atem	OB	1.000.000
12	Tenaga Admision	OB	1.000.000
13	Tenaga Arsiparis RS	OB	1.000.000
14	Pengawas :		

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	a. Pengawas Perawat Sore	OH	30.000
	b. Pengawas Perawat Malam	OH	50.000
15	Petugas Jaga/ operator genset/gas medis/ Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan air bersih :		
	b. Petugas Jaga Sore Puskesmas Rawatan	OH	30.000
	c. Petugas Jaga Sore Puskesmas Non Rawatan	OH	30.000
	d. Petugas Jaga Sore RSUD Tapan	OS (orang/shift)	30.000
	d. Petugas Jaga Malam Puskesmas Rawatan	OH	50.000
	e. Petugas Jaga Malam Puskesmas Non Rawatan	OH	50.000
	f. Petugas Jaga Malam RSUD Tapan	OS (orang/shift)	50.000
	g. Petugas Jaga Lebaran :		
	a) Dokter/Pengawas	OS (orang/shift)	300.000
	b) Petugas Para Medis/ Non Medis	OS (orang/shift)	100.000
	i. Operator Genset	OB	750.000
16	Insentif Piket Jaga Puskesmas selama masa libur dan cuti bersama		
	Puskesmas Rawatan, Dokter Jaga Shift Pagi	Orang/Shift	50.000
	Puskesmas Rawatan, perawat/bidan jaga shift pagi	Orang/Shift	40.000
	Puskesmas Non Rawatan, Dokter Jaga Shift Pagi	Orang/Shift	40.000
	Puskesmas Non Rawatan, perawat/bidan jaga shift pagi	Orang/Shift	30.000
17	Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil RSUD M. Zein, RSUD Pratama Tapan dan puskesmas:		
	a. Tenaga Brankar	OB	750.000
	b. Tenaga Satuan Pengamanan	OB	1.000.000
	c. Laundry	OB	750.000
	d. Sopir	OB	1.750.000
	e. Operator Gas Medis dan Central Sterile Supply Department (CSSD)	OB	750.000
	f. Operator Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	OB	750.000
	g. Tukang Masak dan Distribusi Makanan	OB	750.000
	h. Konseris	OB	750.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	i. Operator Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas)	OB	750.000
	Non ASN Paramedis dan Non Paramedis RSUD TAPAN	Orang / Bulan	750.000
	Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat-Non ASN RSUD TAPAN	Paket	Sesuai tarif
	Tenaga Penata Anestesi RSUD Tapan	OB	10.000.000
	Refferal Tenaga Penata Anastesi RSUD Tapan	kali	500.000

b) Jasa Tenaga Medis dan Non Medis pada Puskesmas, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Dokter Spesialis	Per kunjungan	750.000
2	Dokter Jaga Puskesmas Rawatan	Per orang/shift	50.000
3	Dokter Jaga Non Rawatan	Per orang/shift	40.000
4	Petugas Jaga Sore/Malam UGD Puskesmas Rawatan, Dokter	Per orang/shift	50.000
5	Petugas jaga Sore/Malam UGD Puskesmas Non Rawatan, Perawat/Bidan	Per orang/shift	30.000
6	Petugas Jaga Sore/Malam UGD Puskesmas Rawatan, Perawat/Bidan	Per orang/shift	40.000
7	Petugas jaga Sore/Malam UGD Puskesmas Non Rawatan, Dokter	Per orang/shift	40.000
8	Sopir Mobil Puskel	Per orang/bulan	1.750.000
9	Tukang Masak dan Distribusi Makanan	OB	750.000
10	Tenaga Brankar	OB	750.000
11	Pelayanan Kesehatan Gratis	Paket	Sesuai tariff
12	Perawat atau bidan Jaga sore dan malam puskesmas rawatan	Shift	40.000
13	Perawat atau bidan Jaga sore dan malam puskesmas non rawatan	Shift	30.000
14	Perawat atau bidan Jaga sore dan malam	Shift	40.000
15	Perawat atau bidan Jaga sore dan malam	Shift	30.000
16	Perawat atau bidan Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri) puskesmas rawatan	Shift	70.000
17	Perawat atau bidan Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri) puskesmas non rawatan	Shift	60.000
18	Perawat atau bidan Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri) puskesmas rawatan	Shift	70.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
19	Perawat atau bidan Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri) puskesmas non rawatan	Shift	60.000
20	Dokter Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri) puskesmas rawatan	Shift	100.000
21	Dokter Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri) puskesmas non rawatan	Shift	80.000
22	Dokter Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri) puskesmas rawatan	Shift	100.000
23	Dokter Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri) puskesmas non rawatan	Shift	80.000
24	Petugas Packing Repacking Obat dan BMHP	OH	75.000

- c) Jasa Petugas/Piket P3K Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka Posko Kesehatan dan Acara/Event Daerah/Nasional serta Piket Posko Pantai Carocok dan Kawasan Mandeh dan Piket Lebaran, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Medis/Dokter	Per orang/shift	150.000
2	Paramedis	Per orang/shift	100.000
3	Sopir Ambulance	Per orang/shift	75.000

#### 17. Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara

Penyediaan Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang disahkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pengolah Data Guru Tenaga Harian Lepas Penjaga GOR Tenaga Administrasi/Operator Tenaga Konseling Rohani	Orang/Bulan	1.000.000
2	Sespri KDH/WKDH, Sespri Sekretaris Daerah, Pramur, Tukang masak, Tukang cuci, pranata taman Rumah Dinas KDH/WKDH (13 bulan)	Orang/Bulan	1.500.000
3	Pranata Acara Pemerintah Daerah (MC)	Orang/Bulan	1.500.000
4	Pegawai Harian pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Orang/Bulan	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
5	Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan dan Pramuni Kantor	Orang/Bulan	1.000.000
6	Pengemudi/Sopir Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.750.000
	Pengemudi/Sopir Istri Bupati (Ketua PKK/Ketua Dekranasda), Istri Wakil Bupati (Ketua GOW) dan Istri Sekretaris Daerah (Ketua Dharma Wanita Kabupaten)	Orang/Bulan	1.750.000
	Pengemudi/Sopir Pimpinan PD/Eselon II/	Orang/Bulan	1.750.000
	Sopir Bus Sekolah	Orang/Bulan	1.750.000
	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	1.750.000
	Pengemudi/Sopir Operasional Kantor	Orang/Bulan	1.000.000
7	Operator Pemberitaan dan Publikasi Daerah dan Fotografer Khusus Peliput Kegiatan Kepala Daerah	Orang/Bulan	1.000.000
8	Operator Alat Berat/Excavator	Orang/Bulan	1.000.000
9	Pemadam Kebakaran/Search and Rescue (SAR)	Orang/Bulan	1.500.000
10	Reward petugas kebersihan Bidang Kebersihan	Orang/Bulan	500.000
11	Guru Kontrak	Orang/Bulan	750.000
12	Konsultan Teknologi Informasi Komunikasi (Analisis data, Programmer, Hardware dan jaringan)	Orang/Bulan	5.000.000
13	Operator OM-SPAN (Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara)-DAK	Orang/Bulan	1.000.000
14	Operator SIPPa (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran) (Dinas PUPR)	Orang/Bulan	750.000
15	Operator Krisna-DAK	Orang/Bulan	750.000
16	Pembantu admin SIPKD merangkap pembantu admin SIPD Perencanaan dan Keuangan Daerah, field support SIPKD Aset	Orang/Bulan	1.000.000
17	Admin Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Daerah (SISMIOP), Sistem Informasi Elektronik PAD (e-PAD) Kabupaten Pesisir Selatan dan Aplikasi e-BOS	Orang/Bulan	1.000.000
18	Penjaga Pintu Air (PPA) dan Penjaga Pintu Bendungan (PPB)	Orang/Bulan	1.000.000
19	Operator SIPD Keuangan Daerah, SISMIOP dan e-PAD	Orang/Bulan	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	Tenaga Pelayanan Pajak Daerah, Petugas Pengolah Data PBB, Petugas Data Pajak Daerah Lainnya, Petugas Pelayanan Pendapatan Daerah	Orang/Bulan	1.000.000
20	Tenaga pembantu di Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan, Tenaga Pembantu di Sekretariat ULP, Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan, Petugas Entri Laporan	Orang/Bulan	1.000.000
	Tenaga/Petugas Penagih Pajak dan Admin SIMBANGDA	Orang/Bulan	1.000.000
21	Petugas Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Orang/Bulan	1.000.000
22	Mantari Pasar	Orang/Bulan	750.000
23	Petugas Penatalaksanaan Pelaporan bidang Ketenagakerjaan	Orang/Bulan	1.000.000
24	Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan	Orang/Bulan	1.000.000
25	Petugas Kebersihan Pasar, Pengelola Administrasi Pasar dan Petugas Entry Data (SIKP KUR, Data UMKM, IKM, Transmigrasi dan Perdagangan) serta Tenaga Bantu Badan Metrologi	Orang/Bulan	1.000.000
26	Penjaga Pulau	Orang/Bulan	1.000.000
27	Tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data TIK	Orang/Bulan	1.000.000
28	Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD	Orang/Bulan	1.000.000
29	Tenaga Teknis Jaringan dan Pemeliharaan Komputer	Orang/Bulan	1.000.000
30	Tenaga Akuntansi PPKD	Orang/Bulan	1.000.000
31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :	Orang/Bulan	
	- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang/Bulan	500.000
	- Petugas Makam	Orang/Bulan	1.000.000
	- Sekretariat LKKS	Orang/Bulan	1.000.000
	- Koordinator Pendamping Kabupaten, Asistensi Sosial orang dengan Kedisabilitasian	Orang/Bulan	1.000.000
	- Pekerja Sosial Masyarakat	Orang/Bulan	500,000
	- Taruna Siaga Bencana	Orang/Bulan	150,000
	- Pendamping Kecamatan	Orang/Bulan	300,000
	- Sekretariat PKH	Orang/Bulan	

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	- Pengelola Gudang Logistik	Orang/Bulan	500,000
	- Tenaga Pelayanan SLRT	Orang/Bulan	500,000
	- Sekretariat P2TP2A	Orang/Bulan	1.000.000
	- Supervisor SLRT	Orang/Bulan	1.000.000
	- Fasilitator SLRT	Orang/Bulan	350,000
			350,000
32	- Petugas Pencatat Harga Pasar Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Petugas Pengumpul dan Pengolah Data AUTP	Orang/Bulan	1.000.000
	- Koordinator Pencatat Curah Hujan Kabupaten	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Pelaporan Prasarana dan Sarana Pertanian	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Pengawas Peredaran Alsintan dan Penjaga Gudang Alsintan	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Pencatat Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Pencatat Recorder Entres	Orang/Bulan	1.000.000
	- Admin BPP Kostratani	Orang/Bulan	200,000
	- Pencatat Curah Hujan	Orang/Bulan	200,000
	- Penjaga Kebun Entres	Orang/Bulan	300,000
	- LTT	Orang/Bulan	200,000
	- Penjaga Kantor BPP	Orang/Bulan	400,000
	- Petugas Pemantau Jaringan Pemasaran Perkebunan	Orang/Bulan	1.000.000
33	1. Pelayanan Kesehatan Hewan (Keswan)	Orang/Bulan	
	- Tenaga Medis Veteriner	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga Paramedis Veteriner	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga Vaksinasi	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga PDSR	Orang/Bulan	1.000.000
	2. Tata Laksana Inseminasi Buatan	Orang/Bulan	
	- Inseminator	Orang/Bulan	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	- Recorder IB	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Handling Semen Beku	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas pelaksana pencatatan dan pelaporan IB	Orang/Bulan	1.000.000
	3. Tata Laksana Kesehatan Masyarakat Veteriner	Orang/Bulan	
	- Petugas Pengelola TPH/RPH/RPU	Orang/Bulan	1.000.000
	- PetugasKebersihan TPH/RPH/RPU	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Pengawas Pemotongan Hewan	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Pencatat dan Pelaporan Pemotongan Hewan	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Cek Point Lalu Lintas Perdagangan Ternak	Orang/Bulan	1.000.000
	4. Tata Laksana Perbibitan Ternak	Orang/Bulan	
	- Recorder Ternak Bibit	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Kebersihan Kandang	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Handling Ternak	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Pemelihara Ternak	Orang/Bulan	1.000.000
	5. Pengelolaan Pasar Ternak	Orang/Bulan	
	- Petugas Pengelola Pasar Ternak	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Kebersihan Pasar Ternak	Orang/Bulan	1.000.000
	6. Pengelolaan Sistem Informasi Peternakan	Orang/Bulan	
	- Operator Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS)	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Pencatat dan Pelaporan Harga Komoditi Peternakan	Orang/Bulan	1.000.000
	- Operator Sistem Informasi Pasar Komoditi Peternakan	Orang/Bulan	1.000.000
	7. Tata Laksana Peternakan Lainnya		
	- Petugas Tata Laksana Penyebaran dan Pengembangan Ternak	Orang/Bulan	1.000.000
	- Petugas Tata Laksana Keswan dan Kesmavet	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga Analis Laboratorium Keswan	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga Analis Laboratorium Kesmavet	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga Tata Laksana Administrator Kesehatan Hewan	Orang/Bulan	1.000.000
34	Anak Buah Kapal, Petugas BBI Pincuran Boga, Petugas Pabrik Pakan Mini dan Petugas Instalasi BBI Pincuran Boga	Orang/Bulan	1.000.000
35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang/Bulan	

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	- Register Akta Kelahiran, Register Perubahan Status Anak dan Akta Kematian, Register Perkawinan dan Perceraian dan Register Pendaftaran Penduduk	Orang/Bulan	1.000.000
	- Operator Akta Kelahiran, Operator Perubahan Status Anak dan Akta Kematian, Operator Arsip Digital, Operator Perekaman KTP-el, Operator Cetak KTP-el, Operator Cetak KIA, Operator Cetak KK, Operator Cetak Pindah Datang Penduduk, Operator SIAK Konsolidasi dan Penata Arsip Digital	Orang/Bulan	1.000.000
	- Register Kelahiran Dinas Kesehatan, Register Perkawinan Kemenag dan Register Perceraian Pengadilan Agama	Orang/Bulan	1.000.000
	- Administrator Data Warehouse, Teknisi Hardware dan SoftWare dan Teknisi Jaringan	Orang/Bulan	1.000.000
36	Dinas Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operator Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan</li> <li>• Petugas Penatalaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan</li> <li>• Petugas Pamong Budaya</li> <li>• Juru Pelihara Situs Cagar Budaya</li> </ul>	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.000.000 1.000.000 1.000.000 250.000
37	- Petugas Data Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantau Harga dan Data Base Ketahanan Pangan dan Petugas Pendamping Lumbung Pangan Kabupaten	Orang/Bulan	1.000.000
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :		
	- Tenaga Pengelola Aplikasi Data Profil Nagari	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga Pengelola Aplikasi Indeks Desa Membangun	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga Pengelola Jaringan Usaha Badan Usaha Milik Nagari	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/GOW	Orang/Bulan	1.000.000
	- Tenaga Pengolah Data dan Pelaporan Dana Desa berbasis Aplikasi		1.000.000
39	- Pengelola Aplikasi Dokumen Sekolah Adiwiyata	Orang/Bulan	1.000.000
	- Pengelola Aplikasi Persampahan	Orang/Bulan	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	- Sekretariat AMDAL/UKL-UPL/SPPL	Orang/Bulan	1.000.000
	- Sekretariat Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Orang/Bulan	1.000.000
	- Analisis Labor (5 orang)	Orang/Bulan	1.000.000
40	Kapten Kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) untuk Mobilitas Siswa Daerah Terpencil :	Orang/Bulan	
	1. Kapten Kapal	Orang/Bulan	1.000.000
	2. Anak Buah Kapal	Orang/Bulan	750.000
41	Tim Pengelola Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP), diatur sebagai berikut :	Orang/Bulan	
	1. Staf Pelaksana IPDMIP	Orang/Bulan	1.000.000
42	Operator Pemetaan (GIS), diatur sebagai berikut :	Orang/Bulan	
	1. Operator Pemetaan (GIS)	Orang/Bulan	1.000.000
43	Tenaga keamanan Pasar	Orang/Bulan	600.000
	Tenaga kebersihan Pasar	Orang/Bulan	600.000
44	Kecamatan (Pramu Kantor, Kebersihan, Keamanan dan Supir)	Orang/Bulan	250.000-1.000.000
45	Administrator PPID Utama/Petugas Informasi (maksimal 2 orang)	Orang/Bulan	1.000.000
46	Tenaga Programmer / IT Aplikasi Perizinan Online	Orang/Bulan	1.000.000
47	Tutor Rumah Pintar	Orang/Bulan	1.000.000
48	Petugas Pengelola Perpustakaan	Orang/Bulan	1.000.000
49	Operator Aplikasi SISDMK dan ASPAK	Orang/Bulan	1.000.000

18. Jasa Tenaga Non PNS lainnya diatur penganggarnya sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1. Operator Sistem Informasi	OB	250.000
2. Tenaga Konseling Rohani	per kasus	300.000

19. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil harian yang disahkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah, diatur penganggarnya sebagai berikut:

a. Petugas/Pekerja Pemelihara Rutin Jalan/Saluran/Drainase/Air Bersih, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengawas	Orang/Jam	15.000,-

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
2.	Mandor	Orang/Jam	14.000,-
3.	Pekerja	Orang/Jam	13.000,-
4.	Operator Alat Berat	Orang/Jam	20.000,-
5.	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/Jam	15.000,-
6.	Sopir	Orang/Jam	14.000,-
7.	Pembantu Sopir	Orang/Jam	13.500,-

- b. Petugas/Pekerja Kebersihan, Pertamanan dan Pengelola TPA, IPLT dan IPALD Domestik, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengawas	Orang/Jam	15.000,-
2.	Pekerja	Orang/Jam	13.000,-
3.	Operator Alat Berat	Orang/Jam	18.000,-
4.	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/Jam	13.500,-
5.	Sopir	Orang/Jam	14.000,-
6.	Pembantu Sopir	Orang/Jam	13.500,-
7.	pemotong rumput	Orang/Jam	13.500,-
8.	operator becak motor	Orang/Jam	13.500,-
9.	tenaga bongkar muat	Orang/Jam	13.500,-

20. Jasa Tim Validasi Pembahasan Dokumen KLHS sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 665/1172/TL-2022 Perihal Penganggaran Honorarium Validasi KLHS Kabupaten/Kota tanggal 27 September 2022, serta Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Nomor: 910/68/II/Perkimtan LH-PS/2023 Perihal Pengusulan SHS (SBU) Teknis Perubahan 2023 dan Tahun 2024 tanggal 3 Februari 2023, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Tim Validasi Pembahasan Dokumen KLHS di Provinsi	Orang/Paket	250.000

#### G. SATUAN BELANJA BARANG DAN JASA KANTOR LAINNYA

##### 1. Belanja Bahan Pakai Habis

- a. Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah.

Untuk penganggaran ATK pada Perangkat Daerah disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB).

- b. Untuk Kegiatan Pelatihan maka diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Maksimal (Rp)	Standar
1	Alat Tulis Peserta (Seminar Kit)	25.000	/Orang
2	Dokumentasi/kegiatan	150.000	/Kegiatan

- c. Biaya pengiriman baik surat/paket maupun sampel dapat diberikan biaya pengiriman sesuai dengan biaya yang sebenarnya dari pihak jasa pengiriman (at cost).

2. Belanja Jasa Kantor Lainnya

- a. Biaya Rekening Listrik diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler	
			Biaya Beban	Biaya Pemakaian
1	P-1/TR	6.600-200 kVA	*)	1.699,53

Catatan

- \*) Diterapkan Rekening Minimum  
 $RM\ 1 = 40 \text{ (jam nyala)} \times \text{daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$

- Biaya Rekening Listrik berupa token diatur penganggarnya sebagai berikut:

Jenis Token	Harga Token
20.000	23.000
50.000	53.000
100.000	103.000

- Tagihan Rekening Listrik Dinas dan PJU dibayarkan sesuai dengan tagihan setiap bulan.
  - Pemasangan listrik baru diatur penganggarnya sebesar Rp4.300.000,-
  - Pemeliharaan jaringan listrik diatur penganggarnya sebesar Rp500.000,- per titik pasang
  - Penambahan daya listrik diatur penganggarnya secara *ad cost* sesuai tagihan.
- b. Biaya Rekening Telepon (belum termasuk PPN) diatur penganggarnya sebagai berikut:
1. Abodemen per bulan: Rp32.600,00/bulan
  2. Tarif panggilan dari Ptsn ke Seluler : Rp2.610,00/menit
  3. Tarif panggilan dari Ptsn ke Ptsn >30 Km : Rp2100,00/menit
  4. Tarif panggilan dari Ptsn ke Ptsn <30 Km : Rp163/menit
- c. Biaya Rekening Air diatur penganggarnya sebagai berikut:
- 3.0-10 m<sup>3</sup> : 2.750,00/m<sup>3</sup>
  - 4.11-20 m<sup>3</sup> : 4.750,00/m<sup>3</sup>
  - 5.> 20 m<sup>3</sup> : 6.750,00/m<sup>3</sup>
  - 6.Pemasangan air baru (PDAM)/Pemeliharaan : Rp2.000.000,-

- d. Biaya Internet : disesuaikan dengan Rekening Tertinggi Biaya Internet lainnya diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Pembayaran Lisensi Zoom	Tahun	3.500.000
2	Belanja Sewa Colocation – LPSE	Bulan	8.000.000
3	Sewa IP Transit	tahun	12.500.000
4	Sewa Colocation Server – Kominfo	Bulan	6.000.000
5	Internet Khusus Kominfo	Tahun	1.000.000-500.000.000

- e. Biaya Langganan Surat Kabar/Tahun diatur penganggarannya sebesar Rp1.800.000,-/tahun (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/Surat Kabar. (Maksimal 3 Surat Kabar Kecuali Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maksimal). Pada Sekretariat Daerah dapat ditambahkan biaya langganan Koran Mingguan.
- f. Belanja Jasa Pengelolaan Sampah diatur penganggarannya sebesar tariff yang ditetapkan per bulan sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor 660/59/PERKIMTANLH-PS/2023 tentang Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun 2023.
- g. Untuk Biaya Jasa dan Sewa sarana penunjang kegiatan diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Sewa Kipas Angin Tornado	Unit	400.000
2	Sewa Laptop	Unit	150.000
3	Sewa Panggung	Unit	1.000.000
4	Tenda 4 x 6 m	Unit	700.000
5	Marawa besar	Pasang	17.500
6	Marawa kecil	Pasang	9.500
7	Sarung Kursi	Helai	7.500
8	Karpet	Meter	17.500
9	Rimpel Meja	Unit	75.000
10	Kursi	Unit	4.500
11	Sewa genset	Paket	500.000-5.000.000
12	Sewa Orgen/Alat Musik/Sound Sistem	Paket	2.000.000
13	Biaya Sewa Baju Uda Uni	Paket	100.000-200.000
14	Biaya Make Up Uda Uni/Duta Genre	Paket	150.000
15	Sewa Bus Khusus	PP	3.000.000
16	Sewa Mobil Truck Roda 6 atau lebih	Kali	2.000.000-6.000.000
17	Rimpel Meja	unit	75.000

h. Belanja Publikasi : diatur penganggarnya jika diperlukan untuk penyebarluasan informasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan standar Rp5000.000,- sampai maksimal Rp10.000.000,-. Pada Sekretariat Daerah dapat melakukan belanja publikasi yang bekerjasama dengan koran atau TV Lokal.

Selain itu, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi mengikuti event Propinsi diatur penganggarnya sebesar Rp2.000.000,- per kali kegiatan.

### 3. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan diatur penganggarnya sebagai berikut :

Penjilidan (sudah termasuk pajak)

- a. Soft Cover = Rp31.500,00/eksemplar  
(cetak kulit dan jilid)
- Soft Cover = Rp62.920,00/eksemplar  
(cetak kulit dan jilid) >2 rim
- b. Soft Cover (Biasa) :
  - 1. Cetak Kulit = Rp11.440,00/eksemplar
  - 2. Jilid = Rp8.700,00/eksemplar
- c. Jilid Spiral = Rp17.000,00/eksemplar  
(cetak kulit dan jilid)
- d. Pembuatan Spanduk/Baliho = Rp46.000,00/m<sup>2</sup>
- e. Cetak lainnya = Sesuai jenis cetakan

Photocopy : Rp 300,00/lembar

### 4. Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah/Stan

Untuk Biaya Sewa Gedung dan Perlengkapan Gedung, diatur penganggarnya sebagai berikut :

- a. Biaya Sewa Gedung/Tempat Pertemuan/Stan Pameran :  
Milik Swasta (d disesuaikan dengan tarif)
- b. Biaya Perlengkapan Gedung Milik Pemerintah
  - sound system sederhana      paket      250.000
  - kebersihan                              paket      250.000
  - dekorasi                                      paket      250.000

Dekorasi kegiatan khusus selain rapat dan pelatihan disesuaikan dengan tarif swasta.

- c. Untuk Sewa Rumah kepada Camat yang belum memiliki Rumah Dinas, diatur penganggaran biaya Sewa Rumah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/tahun.
- d. Bagi Imam Mesjid Akbar Baiturrahman Painan yang tidak memiliki rumah di Kecamatan IV Jurai, diatur penganggaran

biaya Sewa rumah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/tahun.

5. Biaya Operasional Lapangan Petugas Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) bagi Petugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur TNI, POLRI dan Masyarakat, diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Pelaksana Tugas	Satuan	Uang Operasional Petugas		
			Carocok Painan	Siguntur	Panadah dan Silaut
1.	Hari Kerja	OH	50.000	65.000	85.000
2.	Hari Libur (Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional)	OH	75.000	85.000	100.000
3.	Hari Raya Idul Fitri (10 hari), Hari Raya Idul Adha (3 hari), Natal dan Tahun Baru (5 hari)	OH	100.000	125.000	150.000

6. Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2:  
Belanja Beasiswa Tugas Belajar Spesialis Dokter (dibantu maksimal 5 tahun) diatur penganggarannya sebesar Rp50.000.000,00/ tahun/orang.
7. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil.
- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Struktural
    - 1) Biaya pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan penjenjangan dan pendidikan yang merupakan syarat untuk menduduki suatu jabatan dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan besaran bantuan (untuk setoran) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
    - 2) Untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tersebut di atas, diberikan uang saku yang diatur penganggarannya sebagai berikut :
      - a. Eselon II : Rp90.000,00/orang/hari x hari selama mengikuti pelatihan.
      - b. Eselon III : Rp70.000,00/orang/hari x hari selama mengikuti pelatihan.
      - c. Eselon IV : Rp50.000,00/orang/hari x hari selama mengikuti pelatihan.

- 3) Untuk pelaksanaan *Bench Marking* dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, dapat diberikan uang saku yang diatur penganggarnya sebagai berikut:
  - a. Eselon II :Rp500.000,00/orang/hari x hari selama hari pelaksanaan *Bench Marking*.
  - b. Eselon III :Rp400.000,00/orang/hari x hari selama hari pelaksanaan *Bench Marking*.
  - c. Eselon IV :Rp300.000,00/orang/hari x hari selama hari pelaksanaan *Bench Marking*.

*Untuk diklat/pelatihan fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil, uang saku setara dengan Eselon IV*

- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Non Struktural  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Struktural digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknis pekerjaan, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Belanja Transportasi lainnya diatur penganggarnya sebagai berikut:
- 1) Biaya transportasi untuk Pimpinan Klinik KB dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada kegiatan membangun jaringan kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, diatur sebagai berikut :
    - a. Transportasi Pimpinan Klinik KB Rp50.000,00/bulan/orang
    - b. Transportasi Kepala BP4 Rp50.000,00/bulan/orang
  - 2) Penggantian transport kegiatan fogging Rp75.000,00/hari untuk Kecamatan IV Jurai. Kecamatan lainnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas.
  - 3) Bantuan Transportasi bagi Guru yang mengajar di Daerah Terpencil, hanya untuk guru sekolah terpencil yang tidak mendapat Tunjangan Khusus dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan bantuan sebesar Rp500.000/OB (Lima ratus ribu rupiah per orang per bulan).
  - 4) Bantuan Transportasi Tutor Paket C diberikan sebesar Rp200.000,00/OB (Dua ratus ribu rupiah per bulan per orang).
  - 5) Uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka perlombaan yang diadakan berupa hadiah, diatur penganggarnya sebagai berikut:

Tingkat Lomba	Pelajar	Umum
Kecamatan		
Juara I	2.000.000	3.000.000
Juara II	1.500.000	2.500.000
Juara III	1.250.000	2.000.000
Kabupaten		
Juara I	3.000.000	3.500.000
Juara II	2.500.000	3.000.000

Tingkat Lomba	Pelajar	Umum
Juara III	2.000.000	2.500.000
Juara Favorit	1.000.000	1.250.000
Provinsi		
Juara I	4.000.000	5.000.000
Juara II	3.500.000	4.500.000
Juara III	3.000.000	4.000.000
Nasional		
Juara I	5.000.000	6.000.000
Juara II	4.500.000	5.500.000
Juara III	4.000.000	5.000.000

Catatan:

1. Untuk Tingkat Kecamatan dan Kabupaten merupakan kategori dalam bentuk hadiah atas lomba yang dilaksanakan.
2. Untuk Tingkat Provinsi dan Nasional merupakan bonus.
3. Untuk hadiah penyelenggaraan Tingkat Provinsi dan Nasional diatur dengan aturan tersendiri.

10. Hal-hal Lain yang diatur :

- a. Pembayaran Dana Stimulan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendamping Akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, serta biaya penanganan komplikasi dan kegagalan Pelayanan KB diatur penganggarannya sebagai berikut:

1. Akseptor yang ikut pelayanan Metoda Operasi Pria (MOP), Metoda Operasi Wanita (MOW) dan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/*Intrauterine Device* (IUD) membutuhkan pemulihan pasca pelayanan /operasi, diberikan bantuan biaya sebagai berikut :

- a) Akseptor MOP diberikan bantuan biaya hidup Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b) Pelayanan tindakan pemasangan Akseptor MOP diatur sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c) Akseptor MOW dan IUD/AKDR diberikan bantuan biaya pemulihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- d) Pelayanan tindakan pemasangan Akseptor MOW diatur sebesar Rp1.555.300,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- e) Pelayanan tindakan pemasangan IUD dan Implant diatur sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Jasa atas pelayanan KB lainnya diatur penganggarannya sebagai berikut:

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Standar
Jasa Medis Pelayanan KB Tubektomi	DPMP2KB	per akseptor	1.782.700

jasa medis pelayanan pemasangan dan atau pencabutan IUD dan Implan KB	DPMP2KB	per akseptor	100.000
Biaya Pemeriksaan Laboratorium pada calon akseptor tubeksomi dan vasektomi	darah lengkap	per akseptor	67.500
Biaya Pemeriksaan Laboratorium pada calon akseptor tubeksomi dan vasektomi	Gula darah	per akseptor	22.500
Biaya Pemeriksaan Laboratorium pada calon akseptor tubeksomi dan vasektomi	Urine rutin	per akseptor	25.500
Biaya Pemeriksaan Laboratorium pada calon akseptor tubeksomi dan vasektomi	Rapid Test Antigen Covid-19	per akseptor	80.000
Penggantian transportasi akseptor, kader KB, PKH/PLKB dan mitra pendamping dalam pelayanan KB MKJP	DPMP2KB	per orang	50.000

1. Kader/petugas pendamping akseptor MOP, MOW dan IUD diberikan biaya KIE Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per akseptor.
  2. Pembayaran biaya komplikasi akibat pelayanan KB dibayarkan sesuai dengan bukti tagihan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
  3. Kasus kegagalan pelayanan KB diberikan bantuan biaya pertolongan persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh Bidan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dilakukan oleh Dokter Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan tidak memiliki jaminan kesehatan.
- b) Biaya Operasional Pengawasan Jalan Raya (Patwal) Satlantas Polres Pesisir Selatan yaitu untuk kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Non Departemen dan atau Event Daerah lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengawasan Dalam Kabupaten :
    - Painan – ke Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, Ampek Nagari Bayang Utara, Batang Kapas dan Sutera sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah/paket).
    - Painan – ke Kec. Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti dan Airpura sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah/paket).

- Painan – ke Kec. Pancung Soal, Basa Ampek Balai, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah/paket).
- b. Pengawasan Luar Daerah :
- Painan–ke Padang, Solok, Sawahlunto, Pariaman, Agam, Padang Panjang dan Tanah Datar sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah/paket).
  - Painan – ke Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Bukittinggi, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Pasaman dan Pasaman Barat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah/paket).
- c) Biaya Operasional Mobil Pengawal Pawai ditetapkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d) Biaya event olahraga internasional diatur penganggarnya sebagai berikut:
- a. Makan atlet dan official : Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)/orang  
: Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/pack untuk menu internasional
  - b. Sewa kursi : Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)/buah
  - c. Sewa tenda kerucut : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/buah
- e) Biaya Medical Check Up diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Medical check up KDH/WKDH	Paket	60.000.000
2	Medical check up Pimpinan DPRD Kab. Pessel	OT	5.000.000
3	Medical check up Anggota DPRD Kab. Pessel	OT	4.000.000

- f) DAK Fisik dan DAK Non Fisik penganggarnya disesuaikan dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun berjalan. Serta didukung oleh Rencana Kerja (RK) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari kementerian terkait pelaksanaan DAK.
- g) Belanja Jasa Pihak Ketiga diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Tenaga Proktor	OH	175.000
2	Tenaga Teknisi	OH	175.000
3	Jasa Maintenance sarana CAT	unit	20.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
4	Jasa Maintenance server untuk CAT	unit	50.000
5	Belanja Jasa Laundry Pimpinan KDH/WKDH	paket	1.000.000-40.000.000
6	Belanja Jasa Uji Sampel	Per Sampel	1.000.000-10.000.000
7	Jasa Pengolahan Tanah	Hektar	2.500.000
8	Chef Pelatihan Masak Untuk lomba tingkat Provinsi	Orang	5.000.000
9	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	paket	s.d 1 Milyar
10	Pengangkutan air limbah B3	Kg	33.000
11	Pemusnahan Limbah Medis	Kg	25.000
12	Penampilan seni pertunjukan acara dalam/luar daerah	kali	7.000.000
13	Jasa Panen, Jasa Persemaian dan Jasa Tanam	OH	80.000
14	Jasa Audit Akreditasi Laboratorium	Paket	5.000.000-20.000.000
15	Biaya Pemeriksaan Laboratorium Penyakit Hewan Menular	kali	500.000
16	Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Pengemudi secara Outsourcing	Tahun	Sesuai MoU
17	Penyediaan Bunga untuk Tabur Bunga Taman Makam Pahlawan	paket	1.500.000
18	Jasa kebersihan kantor pada BBI Pincuran Boga	Kali	100.000
19	upah bongkar muat Dinas Perikanan dan Pangan	kali	500.000
20	upah angkut Dinas Perikanan dan Pangan	kali	612.500
21	Upah pasang dan penurunan bendera gedung perayaan HUT RI pada Sekretariat Daerah	paket	10.000.000
22	Pembuatan arsitektur SPBE pada Dinas Kominfo	paket	s.d 500juta
23	Belanja Kontribusi	kali	sd 50.000.000
24	Jasa Operator Ruang Vidcon dan Gedung PCC	Per Kegiatan	50.000
25	Jasa Operator Teknisi	Kali	400.000
26	Jasa Sertifikasi Benih	Kg	100
27	Partisipasi Pekan Kebudayaan Daerah	Paket	Sesuai MoU
28	Event dan Partisipasi Daerah	Paket	Sesuai MoU
29	Biaya tes assessment Khusus	Per Orang	Sesuai MoU
30	Operasional Paskibraka/ Pelaksana Upacara	paket	kebutuhan
31	Jasa pihak ketiga khusus paskibraka	paket	kebutuhan

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
32	Jasa Pelayanan Petugas Medis dan Paramedis Veteriner Penyakit Menular pada Hewan	dosis	5.000
33	Pembayaran Pengelolaan sampah OPD	Bulan	25.000-150.000

h) Belanja pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan diatur penganggarnya sebagai berikut:

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Standar
Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belum diakomodir dari BOS regular (ekstrakurikuler)	OJ	25.000
Penjaga sekolah, petugas keamanan sekolah	Tenaga Pendukung Sekolah Bosda	OB	500.000
Petugas Taman	Tenaga Pendukung Sekolah Bosda	OB	500.000
Jasa Penulis Ijazah	Kelas IX	lembar	20.000
Jasa teknis ANBK	Khusus	OH	100.000
Jasa tenaga kebersihan dan taman	Boarding School	OB	1.000.000
Jasa Pembina Asrama	Boarding School	OB	2.000.000
Jasa Petugas Keamanan	Boarding School	OB	1.000.000
Jasa Kepala Sekolah	Boarding School	OB	1.500.000
Jasa Wakil Kepala Sekolah	Boarding School	OB	1.000.000
Insentif guru/tenaga kependidikan/ Instruktur	Boarding School / BLK	OJ	25.000

i) Satuan Belanja Lainnya yang terdapat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan karakteristik dan usulan Dinas diatur penganggarnya sebagai berikut:

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Standar
Pengadaan Obat Dana DAU	Penunjang DAK	Paket	63.057.050
Catridge TCM	alat kesehatan	Paket	200.000
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	khusus paskibraka	paket	Kebutuhan OPD
Belanja Bahan Baku Lainnya dan peralatan pelatihan	kebutuhan pokok, lomba, pameran dan lainnya yang sejenis	Paket	Kebutuhan OPD
Pre Memory (PM DAK)	Khusus DAK dan Penunjang	Paket	Kebutuhan OPD

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Standar
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Premi Asuransi	paket	Sesuai tarif
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan	PBPU&bp Sharing Provinsi	jiwa	33.000
	APBD Murni	jiwa	30.800
	Bantuan Iuran Kelas IIIbagi PBPu&BP	jiwa	2.800
Belanja Kalibrasi	Alat Uji Mekanis/ Laboratorium	unit	10.000.000
Perbaikan timbangan TPA	Dinas PerkimtanLH	Paket	Kebutuhan OPD
Perbaikan sarana TPA	Dinas PerkimtanLH	Paket	30.000.000
Belanja Suku Cadang	Peralatan Uji Mekanis	Paket	10.000.000

b) Harga Satuan Upah untuk penyusunan ASB dan HSPK

Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Satuan	Harga (Rp)
Pekerja	OH	125.000	OJ	17.857
Tukang	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Alumunium	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Batu	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Kayu	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Besi	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Besi Konstruksi	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Besi Profil	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Cat	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Ereksi	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Las Konstruksi	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Las	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Listrik	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Pipa	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Vibrator	OH	165.000	OJ	23.571
Tukang Tanam	OH	156.250	OJ	22.321
Tukang Tembok	OH	165.000	OJ	23.571

Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Satuan	Harga (Rp)
Tukang Pemelihara Taman	OH	143.750	OJ	20.536
Kepala Tukang	OH	190.000	OJ	27.143
Mandor	OH	190.000	OJ	27.143
Juru Ukur	OH	196.800	OJ	28.114
Pembantu Juru Ukur	OH	120.000	OJ	17.143
Operator Alat Berat	OH	196.800	OJ	28.114
Supir Truk	OH	196.800	OJ	28.114
Pembantu Operator Alat Berat	OH	120.000	OJ	17.143
Kenek Truk	OH	120.000	OJ	17.143
Operator Crane	OH	196.800	OJ	28.114
Pembantu Operator Crane	OH	120.000	OJ	17.143
Operator Alat Pipa	OH	196.800	OJ	28.114
Pembantu Operator Alat Pipa	OH	120.000	OJ	17.143
Tenaga Ahli Pratama	OH	200.000	OH	28.571
Operator Alat Elektronik	OH	196.800	OJ	28.114
Tenaga Terampil Operator	OH	196.800	OH	28.114
Penjaga Malam	OH	125.000	OJ	17.857
Tukang Pasang Keramik	OH	165.000	OJ	23.571

c) Biaya Sewa Peralatan untuk penyusunan ASB dan HSPK

URAIAN	HP	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT (di luar PPN)	KET
ASPHALT MIXING PLANT	294,0	60,0 T/Jam	16.399.091,20	Jam
ASPHALT FINISHER	72,4	10,0 Ton	394.231,52	Jam
BULLDOZER 100-150 HP	155,0	- -	984.266,05	Jam
COMPRESSOR 4000-6500 L\M	75,0	5.000,0 CPM/(L/m)	259.013,85	Jam
CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	20,0	500,0 Liter	133.681,86	Jam
CRANE 10-15 TON	138,0	15,0 Ton	834.424,41	Jam
DUMP TRUCK 4 TON	134,0	4,0 M3	547.385,97	Jam
DUMP TRUCK 10 TON	217,0	8,0 M3	858.834,89	Jam
EXCAVATOR 80-140 HP	138,0	1,0 M3	753.656,94	Jam
FLAT BED TRUCK 3-4 TON	100,0	4,0 ton	470.391,80	Jam

URAIAN	HP	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT (di luar PPN)	KET
GENERATOR SET	180,0	135,0 KVA	603.654,15	Jam
MOTOR GRADER >100 HP	135,0	- -	663.186,69	Jam
TRACK LOADER 75-100 HP	70,0	0,8 M3	474.572,38	Jam
WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	96,0	1,5 M3	635.019,13	Jam
THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	55,0	8,0 Ton	338.901,02	Jam
TANDEM ROLLER 6-8 T.	74,3	6,9 Ton	550.034,48	Jam
TIRE ROLLER 8-10 T.	135,0	10,9 Ton	819.790,89	Jam
VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	82,0	7,1 Ton	429.770,22	Jam
CONCRETE VIBRATOR	5,5	25,0 -	82.046,23	Jam
STONE CRUSHER	220,0	60,0 T/Jam	1.094.716,76	Jam
WATER PUMP 70-100 mm	6,0	- -	84.402,64	Jam
WATER TANKER 3000-4500 L.	135,0	4.000,0 Liter	570.096,91	Jam
PEDESTRIAN ROLLER	8,8	835,00 Ton	251.958,18	Jam
TAMPER	1,5	121,00 Ton	99.965,35	Jam
JACK HAMMER	0,0	- -	72.506,32	Jam
CONCRETE PUMP	150,0	100,00 M3/jam	652.887,76	Jam
PILE DRIVER + HAMMER	25,0	2,50 Ton	212.093,16	Jam
CRANE ON TRACK 35 TON	125,0	35,0 Ton	1.420.945,44	Jam
WELDING SET	10,0	0,0 Amp	190.628,79	Jam
BORE PILE MACHINE	150,0	2.000,0 Meter	889.706,58	Jam
COLD MILLING	240,0	1.000,0 m	1.801.294,99	Jam
ROCK DRILL BREAKER	138,0	0,7 M3	764.590,65	Jam
ASPHALT DISTRIBUTOR	115,0	5.000,0 Liter	601.121,21	Jam
CONCRETE BREAKER	290,0	20,0 m3/jam	1.167.623,78	Jam
TRUK MIXER (AGITATOR)	254,8	5,0 M3	1.021.307,72	Jam
BORE PILE MACHINE	125,0	60,0 CM	596.051,23	Jam
CRANE ON TRACK 75-100 TON	283,0	100,0 Ton	2.925.343,83	Jam
TANDEM ROLLER 8-10 T.	100,0	10,0 Ton	605.851,65	Jam
CONCRETE BATCHING PLANT	120,0	25,0 M3/jam	697.690,58	Jam
MINI EXCAVATOR 40-60 HP	50,0	0,2 M3	349.039,94	Jam
BABY VIBRATORY ROLLER 1-2 T.	7,6	1,5 Ton	105.073,49	Jam
MESIN POTONG RUMPUT	10,0	150,0 M2	76.904,88	Jam
PONTON + TUG BOAT; 40 TON; 80 HP	36,0	50,0 Ton	781.299,32	Jam
MESIN BOR	0,5	0,0 -	73.839,21	Jam
KUNCI TORSI 200-1000N.M	0,0	0,0 HP	71.867,86	Jam
CONCRETE CUTTER (0.5-0.7 m/menit)	13,0	0,6 m/menit	91.533,10	Jam
SAND BLASTING	75,0	10,0 m2/jam	149.451,79	Jam
MOBILE CRANE 1 TON	190,0	1,0 Ton	476.493,69	Jam
STAMPER	22,0	60,0 m2/jam	103.320,00	Jam
THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE	5,5	1.300,0 m/jam	102.794,99	Jam
TRUCK 2 TON (0.9-1.5 M3)	107,8	1,5 M3	448.132,89	Jam
CRAWLER CRANE 25 TON	191,0	25,0 Ton	1.119.191,71	Jam
CRAWLER CRANE 55 TON	220,0	55,0 Ton	1.416.459,39	Jam
FLAT BED TRUCK 10 TON	120,0	10,0 Ton	618.284,74	Jam
STAMPER	4,7		68.358,45	Jam
CHAINSAW 20".5.5 HP			70.798,76	Jam

URAIAN	HP	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT (di luar PPN)	KET
CHAINSAW 25".7.5 HP			78.566,38	Jam
CHAINSAW 35". 10 HP			86.766,15	Jam
WATERPASS			100.000,00	Jam
THEODOLIT			150.000,00	Jam
MOLEN/BETON MIXER 0.35 M3 + FEEDER BAHAN		350,0 Liter	119.376,98	Jam
POMPA AIR DIESEL 5 KW; Q=0.5 M3/S.			66.665,35	Jam
ROLL METER			50.000,00	buah
GERGAJI BESI			25.000,00	buah
LINGGIS (BAJA KERAS)			60.000,00	buah
PAHAT BETON(BAJA KERAS)			25.000,00	buah
PALU/GODAM (BAJA KERAS)			50.000,00	buah
JACK HAMMER DRILL-1.5 KW + GENSET 3 KW			74.837,39	Jam
JACK HAMMER DRILL 2.5 KW + GENSET 5 KW			89.934,39	Jam
JACK HAMMER DRILL+ KOMPRESSOR 75 HP			442.090,99	Jam
JACK HAMMER DRILL 2.5 KW + GENSET 5 KW			67.037,22	Jam
POMPA LUMPUR (D) 7.5 KW; 4"			79.316,67	Jam
POMPA SEDOT PASIR (D) 7.5 KW; 5"			87.990,93	Jam
PONTON KAYU 15 TON; MESIN 180 HP	180,0		703.900,25	Jam
FLAAT DECK TRUCK; 7 TON; BAK 8 M3; 120 HP	120,0		502.852,00	Jam
ROLLER AXLE BAR; BMAK 500 KG			54.027,19	Jam
MESIN JAHIT (DESKTOP-PRO); KULIT/KAIN TIPIS-TEBAL S.D 8MM; 0.40 KW (DAPAT DIGUNAKAN UNTUK GEOTEKSTIL)			51.819,08	Jam
MESIN LAS HDPE 800 WATT (SM)			60.293,91	Jam
LAS LISTRIK 150 A (MK); DIESEL			100.011,10	Jam
BOR LISTRIK (PORTABLE) 300 WATT			48.038,62	Jam
GROUTING PUMP 0.5 - 1.5 M3/JAM. 25 BAR			72.045,70	Jam
POMPA BETON (D) 13.5 KW. 14 BAR. T = 10 M'			173.840,22	Jam
POMPA BETON (D) 7.5 KW. 8 BAR. T = 5 M'			140.280,59	Jam
POMPA BETON (D) 30 KW. 40 BAR. T = 20 M'			276.486,42	Jam
POMPA BETON (D) 60 KW. 120 BAR. T=35 M'/H=60 M'			434.346,43	Jam

URAIAN	HP	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT (di luar PPN)	KET
POMPA BETON (D) 140 KW. 180 BAR. T=75 M'/H=150 M'			826.390,35	Jam
VIBRATOR BETON; 52 MM; 3.5 M3/JAM; 1 HP			53.769,99	Jam
PEMOTONG BESI BETON $\phi > 12$ MM MEKANIS			59.429,13	Jam
PEMOTONG BESI BETON $\phi < 12$ MM MANUAL			47.250,08	Jam
PALU / GODAM (BAJA KERAS)			47.435,54	Jam
GERGAJI BESI (BAJA KERAS)			49.363,09	Jam
PAHAT BETON (BAJA KERAS)			47.275,89	Jam
LINGGIS (BAJA KERAS)			47.275,89	Jam
JH ROCK DRILL+KOMPRESOR Q=5 M3/MENIT; 75 HP	75		304.707,97	Jam
MOLEN KAPASITAS 80 LITE			57.195,27	Jam
GENERATOR (D): GENSET 2 KW			55.991,72	Jam
TRIPOD TINGGI 5 M-3 T+HOIST 2 T			49.514,03	Jam
TRIPOD TINGGI 7 M-2 T+HOIST 1 T			50.205,17	Jam
POMPA AIR (D) 1 KW; $\phi$ OUT 1.5"			53.228,95	Jam
POMPA AIR (D) 2 KW; $\phi$ OUT 2.5"; Q=5 L/S.			58.102,36	Jam
POMPA AIR (D) 3 KW; $\phi$ OUT 3.5"; Q=10 L/S.			61.375,81	Jam
POMPA AIR (D) 5 KW; $\phi$ OUT 4"; Q=15 L/S.			70.828,66	Jam
POMPA AIR (D) 10 KW; $\phi$ OUT 5"; Q=30 L/S			93.535,11	Jam
POMPA AIR (D) 20 KW; $\phi$ OUT 5"; Q=60 L/S; 100 BAR			149.184,23	Jam
POMPA AIR (D) 30 KW; $\phi$ OUT 5"; Q=100 L/S; 120 BAR			185.593,43	Jam
POMPA AIR (D) 55 KW; $\phi$ OUT 6"; Q=200 L/S; 150 BAR			309.595,83	Jam
POMPA AIR (D) 100 KW; $\phi$ OUT 8"; Q= 500 L/S; 150 BAR			508.288,91	Jam
Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 50Kg (1 HP)			700.000,00	Hari
Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 500Kg (10 HP)			957.000,00	Hari
Sewa Pipe Support			645.750,00	Hari
Alat Penyambung Balok $\Delta$ 28cm			77.563,80	Buah
Alat Penyambung Balok $\Delta$ 32cm			86.095,82	Buah

URAIAN	HP	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT (di luar PPN)	KET
Alat Penyambung Beton Uk. 20x20cm			95.566,36	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. 25x25cm			106.078,66	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. 30x30cm			117.747,31	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. 35x35cm			130.699,51	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. 40x40cm			145.076,46	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. 45x45cm			161.034,87	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. 50x50cm			178.748,71	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. Ø 30cm			198.411,06	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. Ø 35cm			220.236,28	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. Ø 40cm			244.462,27	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. Ø 45cm			271.353,12	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. Ø 50cm			301.201,97	Buah
Alat Penyambung Beton Uk. Ø 60cm			334.334,18	Buah
Alat Sambung Dolken Ø 6-8cm			47.000,00	Buah
Alat Sambung Kayu Terbuat dari Baja Ø 18 - 20cm			158.000,00	Buah
Bor: Auger Ø 20cm			523.775,00	Hari
Bor: Auger Ø 30cm			549.963,75	Hari
Bor: Auger Ø 40cm			577.461,94	Hari
Bor: Auger Ø 50cm			606.335,03	Hari
Bored Pile Machine (Hidrolik) Auger ø 60cm			442.902,50	Jam
Bored Pile Machine (Hidrolik) Auger ø 80cm			535.912,03	Jam
Bored Pile Machine (Hidrolik) Auger ø 100cm			648.453,55	Jam
Bored Pile Machine (Hidrolik) Auger ø 120cm			784.628,80	Jam
Bender Baja Beton			431.741,28	Hari
Crane Truck 3 T			2.565.455,86	Hari
Crane Truck 3 Ton Winch 5 Ton			366.493,69	Jam
Crawler Crane 10 Ton + Ladder 14 Ton			760.000,00	Jam
Crawler Crane 20 Ton + Ladder 14 Ton			980.000,00	Jam
Cutter Baja Beton			431.741,28	Hari
Driver Hammer 1 Ton			395.933,93	Jam

URAIAN	HP	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT (di luar PPN)	KET
Driver Hammer 2 Ton			479.080,05	Jam
Driver Hammer 3 Ton			579.686,86	Jam
Kunci Momen			90.200,00	Hari
Sewa Casing PVC Diameter 20cm			225.500,00	m1
Sewa Casing PVC Diameter 30cm			236.775,00	m1
Sewa Casing PVC Diameter 40cm			248.613,75	m1
Sewa Casing PVC Diameter 50cm			261.044,44	m1
Sewa Tripot/Tackel			150.000,00	Hari
Sewa Tripot/Tackel & Handle Crane 2 T			200.000,00	Hari
Sepatu Pancang Beton Δ 28cm			66.495,85	Buah
Sepatu Pancang Beton Δ 32cm			73.810,39	Buah
Sepatu Pancang Uk. 20x20cm			81.929,54	Buah
Sepatu Pancang Uk. 25x25cm			90.941,79	Buah
Sepatu Pancang Uk. 30x30cm			100.945,38	Buah
Sepatu Pancang Uk. 35x35cm			112.049,37	Buah
Sepatu Pancang Uk. 40x40cm			124.374,81	Buah
Sepatu Pancang Uk. 45x45cm			138.056,03	Buah
Sepatu Pancang Uk. 50x50cm			153.242,20	Buah
Sepatu Pancang Uk. Ø 30cm			170.098,84	Buah
Sepatu Pancang Uk. Ø 35cm			188.809,71	Buah
Sepatu Pancang Uk. Ø 40cm			209.578,78	Buah
Sepatu Pancang Uk. Ø 45cm			232.632,45	Buah
Sepatu Pancang Uk. Ø 50cm			258.222,02	Buah
Sepatu Pancang Uk. Ø 60cm			286.626,44	Buah
Sepatu Pancang Dolken Ø 6-8cm			52.000,00	Buah
Sepatu Pancang Kayu Ø 18 - 20cm			79.900,00	Buah
Stamper D-Drum 550Kg			723.240,00	Hari
Stamper Kodok 150Kg			825.125,00	Hari
Stamper Kuda 70Kg			753.375,00	Hari
Stamper Smoot Drum 1.5Ton			703.150,00	Hari
Stang Bor Batang Bor Diameter 1 1/4"			1.291.500,00	Hari
Dump Truck 3.5 TON			517.385,97	Jam
Flat Deck Truck Kap. 7 Ton			388.035,71	Hari
Jack Hammer Drill - 1.5 KW + Genset 3 KWH			1.399.125,00	Hari
Jack Hammer Drill - 2.5 KW + Genset 5 KWH			1.686.125,00	Hari
Alat Bantu Galian Tanah			1.025,00	Ls
Wheel Loader			3.558.800,00	Jam
Wheel Loader 1.0-1.6 m3			670.329,50	Jam
Pompa Beton Ø 1.5"; 5 KW; 8 Bar; T = 5 m1			4.322.794,00	Hari
Pompa Beton Ø 2.5"; 20KW;			4.409.919,00	Hari

URAIAN	HP	KAPASITAS	BIAYA SEWA ALAT (di luar PPN)	KET
20 Bar. T = 18 m1				
Pompa Beton Ø 2.5"; 75KW; 120 Bar. T= 50 m1 / H = 80 m1			4.497.044,00	Hari
Pompa Beton Ø 3". 140 KW; 180 Bar. T = 75 m1 /H = 150 m1			4.584.169,00	Hari
Pompa Lumpur Diesel 7.5 KW; 4"			768.750,00	Hari
Pompa Lumpur Diesel 10 KW; 5"			871.250,00	Hari
Pompa Sedot Pasir Diesel 7.5 KW; 5"			768.750,00	Hari
Pressure Grout Machine 30 KW; 60 - 75 Bar (D)			202.950,00	Jam
P. Tyre Roller			386.888,30	Jam
Three Wheel Roller			483.902,50	Jam
Tower Crane Arm 30m			3.103.905,00	Hari
Tripod Tinggi 7m Kap. 2 Ton			4.541.775,00	Hari
Mesin Las Geotekstil			1.076.250,00	Hari
Mesin Las Listrik 150 A			228.780,00	Jam
Mesin Las Listrik 250 A			264.655,00	Jam
Mesin Las Listrik 350 A			300.530,00	Jam
Mesin Las Listrik 500 A			336.405,00	Jam
Mesin Poles			344.243,18	Hari
Mobil Sedot Lumpur Kap. 3 m3			563.750,00	Jam
Motor Grader >100 HP			579.111,68	Jam
Tandem Roller			584.902,79	Jam
Tandem Roller 6-8 T.			590.751,82	Jam
Theodolit			256.250,00	Hari
Water Tanker 3000-4500 L.			226.420,60	Jam
Water Truck			1.584.944,18	Hari
Waterpass			46.125,00	Hari
Vibrator			577.716,65	Hari

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
 ROSMA YUC ANWAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
2. Satuan biaya konsumsi;
3. Satuan biaya pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

- a) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan atau yang diberikan Surat Perintah Tugas oleh pejabat berwenang untuk melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat diberikan transportasi untuk penggantian tiket pesawat, tiket bus dan tiket kapal laut.
- b) Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi diberikan dalam bentuk *at cost* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil dengan besaran penganggarnya sebagai berikut :

No	Tujuan Propinsi	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Banda Aceh	PP	2.300.000
2.	Padang – Medan	PP	1.800.000
3.	Padang – Pekanbaru	PP	1.600.000
4.	Padang – Batam	PP	1.800.000
5.	Padang – Jambi	PP	3.050.000
6.	Padang – Bengkulu	PP	3.050.000
7.	Padang – Palembang	PP	3.050.000
8.	Padang – Bandar Lampung	PP	3.050.000

No	Tujuan Propinsi	Satuan	Standar (Rp)
9.	Padang – Pangkal Pinang	PP	3.400.000
10.	Padang – Belitung	PP	3.400.000
11.	Padang – Bandung	PP	2.800.000
12.	Padang – Jakarta	PP	2.500.000
13.	Padang – Semarang	PP	3.200.000
14.	Padang – Solo	PP	3.500.000
15.	Padang – Yogyakarta	PP	3.600.000
16.	Padang – Surabaya	PP	3.700.000
17.	Padang – Malang	PP	3.800.000
18.	Padang – Denpasar	PP	3.800.000
19.	Padang – Mataram	PP	4.300.000
20.	Padang – Pontianak	PP	3.500.000
21.	Padang – Banjarmasin	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
23.	Padang – Balikpapan	PP	3.700.000
24.	Padang – Kupang	PP	4.300.000
25.	Padang – Manado	PP	4.900.000
26.	Padang – Palu	PP	4.200.000
27.	Padang – Kendari	PP	4.200.000
28.	Padang – Makassar	PP	4.200.000
29.	Padang – Gorontalo	PP	4.200.000
30.	Padang – Ambon	PP	4.900.000
31.	Padang – Ternate	PP	4.900.000
32.	Padang – Jayapura	PP	7.300.000

#### SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Ketentuan satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri diatur penganggarannya sebagai berikut:

#### A. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

1. Bantuan transport dalam rangka perjalanan dinas dalam kota yang menggunakan kendaraan umum diatur dengan bantuan transportasi yang disesuaikan dengan jarak tempuh diberikan dalam bentuk *at cost* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil dan diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Daerah Tujuan (PP)	Tarif
1	Painan – Tarusan	Rp. 30.000,-
2	Painan - Pasar Baru	Rp. 20.000,-
3	Painan - Batang Kapas	Rp. 40.000,-
4	Painan – Surantih	Rp. 50.000,-
5	Painan – Kambang	Rp. 60.000,-
6	Painan - Balai Selasa	Rp. 80.000,-
7	Painan - Air Haji	Rp. 100.000,-
8	Painan – Indrapura	Rp. 120.000,-
9	Painan – Tapan	Rp. 140.000,-
10	Painan – Lunang	Rp. 180.000,-
11	Painan – Silaut	Rp. 200.000,-

2. Penggantian Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan, diatur penganggarnya sebagai berikut.
  - 1) Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan dan sejenisnya pergi dan pulang, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten :
    - a. Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut : Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
    - b. Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
    - c. Koto XI Tarusan, Bayang dan Batang Kapas : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
    - d. IV Jurai (dalam kecamatan) : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - 2) Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar pergi/pulang, yang dilaksanakan di ibukota kecamatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### B. Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

- 1) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat diupayakan seoptimal mungkin penggunaan kendaraan dinas.
- 2) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar Kabupaten yang menggunakan kendaraan umum dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- 3) Bagi pelaksana Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan dan tidak tersedia kendaraan dinas rutin maka dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi dan mendapat penggantian BBM dengan melampirkan SPT dan undangan.

### C. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi

1. Biaya transportasi lokal dari daerah asal ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan sebaliknya, serta dari bandara tempat tujuan, dibayarkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diberikan dalam bentuk *Lumpsum*.
2. Bagi KDH/WKDH diberikan sewa kendaraan di daerah tujuan yang dibayarkan secara *at cost* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari.
3. Selain KDH dan WKDH, perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas dari daerah asal ke Bandara keberangkatan pergi pulang dibayarkan sebesar 70% dari biaya transportasi lokal.
4. Bagi Pimpinan DPRD diberikan sewa kendaraan di daerah tujuan yang dibayarkan secara *at cost* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari.
5. Tiket bus, kereta api dan kapal dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) termasuk tiket perjalanan lanjutan dari Bandara menuju tujuan.
6. Untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat diupayakan seoptimal mungkin penggunaan kendaraan dinas.
7. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPRD di luar daerah luar provinsi, dapat didampingi oleh 2 (dua) orang pendamping untuk setiap Komisi.
8. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPRD di luar daerah luar provinsi, dapat didampingi oleh 2 (dua) orang pendamping untuk setiap Pansus.

### 2. SATUAN BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

- A. Satuan biaya konsumsi rapat diatur penganggarannya sebagai berikut: Makan Minum Rapat (untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya) dicatat pada Rekening Belanja Makanan dan Minuman Rapat (5.1.02.01.01.0052):

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Snack (kue-kue dan minum)	Porsi/org	11.000
2.	Porsi Standar (Nasi bungkus)	Porsi/org	22.000
3.	Porsi VIP (Nasi Kotak)	Porsi/org	30.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
4.	Makan Prasmanan	Porsi/org	44.000
5.	Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah/ Eselon II/Setara	Porsi/org	110.000

B. Satuan biaya konsumsi lainnya diatur penganggarannya sebagai berikut:

a. Makan Minum Lembur dicatat pada Belanja Lembur (5.1.02.02.01.0071) diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Snack (kue-kue dan minum)	Porsi/org	11.000
2.	Porsi Standar (Nasi bungkus)	Porsi/org	22.000

b. Makan Minum Jamuan Tamu untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman jamuan tamu. Dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitas Jamuan Tamu dan dicatat pada Rekening Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (5.1.02.01.01.0053) diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Snack (kue-kue dan minum)	Porsi/org	11.000
2.	Porsi Standar (Nasi bungkus)	Porsi/org	22.000
3.	Porsi VIP (Nasi Kotak)	Porsi/org	30.000
4.	Makan Prasmanan	Porsi/org	44.000

c. Khusus untuk persediaan jamuan tamu harian ruang kerja KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah di dalam kantor dibayarkan pembelian snack dan minuman tamu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan yang dibayarkan secara rill (*at cost*).

d. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja penambah daya tahan tubuh. Dicatat pada Rekening Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (5.1.02.01.01.0054) diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh untuk: - Paskibraka - <i>Front Office</i> di OPD	OH	18.000

e. Makan Minum aktivitas lapangan (5.1.02.01.01.0058) untuk mencatat belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat s.d. makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas. Makan Minum aktivitas lapangan dapat dibayarkan dalam bentuk

uang dan atau dalam bentuk makanan atau minuman (termasuk pajak) diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Petugas Pemadam Kebakaran dan Operasional Pengamanan.	OH	55.000
2.	Petugas Pemungut Retribusi di Pos Retribusi, Sopir Bus Sekolah Dinas Perhubungan dan petugas kegiatan uji petik PAD.	OH	55.000
3.	Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OH	55.000
4.	Piket/Penjaga Kantor pada SKPD dan Rumah KDH/WKDH	OH	55.000
5.	Penanganan Kasus bagi Polisi Pamong Praja	OH	22.000

Catatan:

1. Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan diberikan pada kriteria di atas (poin 1-4) dengan melampirkan Surat Perintah Tugas/Jadwal Piket dan dibayarkan ketika dalam melaksanakan tugas di lapangan/pada saat piket.
  2. Dalam hal Petugas Pemadam Kebakaran dan Operasional Pengamanan sedang menjalankan piket dan pada hari yang sama terjadi kasus kebakaran maka hanya diperbolehkan memilih salah satu.
- f. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan. Dicatat pada Rekening Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan (5.1.02.01.01.0055) diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	<i>Boarding School</i>	OH	55.000

- g. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial. Dicatat pada Rekening Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial (5.1.02.01.01.0057) diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Dapur Umum	OH	55.000

### 3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

#### 1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- c. Besaran biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri adalah diatur penganggarannya sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Satuan	Standar (Rp)	Keterangan
1.	Gedung Bertingkat	M2	182.000	pertahun
2.	Gedung Tidak Bertingkat	M2	124.000	pertahun
3.	Halaman Gedung Kantor	M2	10.000	pertahun

#### 2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau

b) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

c) Pembiayaan Kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul* penganggarnya diatur sebesar Rp35.000.000,-

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas sudah termasuk:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) harian rutin diluar perjalanan dinas
2. Pembelian Suku Cadang (rutin)
3. *Service* berkala

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan diatur penganggarnya sebagai berikut:

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT					
URAIAN		SATUAN		BESARAN	
KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD		unit/tahun		41.900.000	
PEJABAT ESELON II		unit/tahun		39.190.000	
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL					
URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA LAPANGAN	RODA DUA KANTOR
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit/tahun	34.100.000	36.930.000	3.850.000	1.500.000
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR RODA 6 DAN RODA 3					
URAIAN		SATUAN		BESARAN	
RODA 6 s.d 10		unit/tahun		37.110.000	
RODA 3		unit/tahun		3.500.000	

No	Kendaraan Lainnya	Satuan	Harga	Keterangan
1.	<i>Speed boat</i>	Unit	7.000.000	pertahun
2.	Pemeliharaan Kapal Wisata	Unit	7.000.000	pertahun
3.	Perahu Karet	Kali	2.000.000	pertahun
4.	Suku cadang dan pemeliharaan alat berat	Unit/Tahun	25.000.000	pertahun

\*\* Khusus untuk bus sekolah dan mobil pemadam kebakaran pemeliharaannya belum termasuk BBM rutin.

\*\*\* BBM bus sekolah dapat menggunakan BBM bersubsidi yaitu Solar bersubsidi sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 671/1124/EKTL/DESDM-2022 perihal Pengisian BBM Bio Solar untuk Bus Sekolah.

### 3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Harga	Keterangan
1.	Komputer/Laptop	Unit	350.000	pertahun
2.	Printer	Unit	200.000	pertahun
3.	AC Split	Unit	450.000	pertahun
4.	Genset Besar	Unit	5.000.000	pertahun
5.	Genset kecil (portable)	Unit	400.000	pertahun
6.	Inventaris Kantor (Pemeliharaan Meja, Kursi, lemari kantor)	Pegawai/tahun	80.000	pertahun
7.	Pemeliharaan Drone	Unit	4.500.000	Pertahun
8.	Pemeliharaan TV	Unit	1.000.000	Pertahun
9.	Alat Selam	Paket	750.000	Pertahun
10.	Chainsaw	Kali	500.000	Pertahun
11.	Mesin Tempel	Kali	800.000	Pertahun
12.	Aplikasi	tahun	200.000.000	Pertahun
13.	Pemeliharaan CCTV Publik	tahun	7.500.000	Pertahun
14.	Service Mesin Fotocopy	tahun	10.000.000	Pertahun
15.	Pemeliharaan Lainnya	unit	Sesuai tarif	Pertahun
16.	Pemeliharaan Early Warning System (EWS)	tahun	2.000.000	Pertahun
17.	Pemeliharaan Printer Cetak KTP	Paket	500.000	Pertahun
18.	Baterai Solar Cell	Paket	5.000.000	Pertahun

Catatan : Kecuali keadaan *force majeure*.

  
 BUPATI PESISIR SELATAN,  
 RUSMA YUL ANWAR

